



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2016/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. Warganegara Indonesia, Alamat Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, RT. 2 RW. 1 No. 119 Kandangan, Pekerjaan CPNS Guru pada SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H.,M.H.
2. NOR ANIAH, S.H.,M.Kn.
3. H. AWIANSYAH, S.H.
4. AHMAD SUHAIMI, S.HI.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum dan anggota Tim Advokasi pada Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Kalimantan Selatan Berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 23 No. 18 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT

MELAWAN

Halaman 1 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, Berkedudukan di Jalan Perwira No. 1

Barabai Selatan, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan

Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MARHADI RIDHANI, S.H.
N I P : 19690501 199603 1 004 ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Alamat : Jl. Perwira Nomor 1 Barabai;
2. Nama : MUHAMMAD SATA, S.H.
N I P : 19620610 200801 1 008
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan
HAM Bagian Hukum Setda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Alamat : Jl. Perwira Nomor 1 Barabai;
3. Nama : TAUFIK RAHMAN, S.H.
N I P : 1973002 199903 1 005 ;
Jabatan : Kepala Bidang Pemberhentian dan
Kedudukan Hukum, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah ;
Alamat : Jl. Perwira Nomor 1 Barabai;
4. Nama : FAKHRUDIN, S.H.
N I P : 19800220 200604 1 011
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kedudukan
Hukum, dan Disiplin Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah ;
Alamat : Jl. Perwira Nomor 1 Barabai;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Perwira Nomor 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/01-
SKK/KUM/2016, tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 2 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin di bawah register Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 23 Mei 2016 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM, tanggal 23 Mei 2016

Tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/PEN-MH/2016/PTUN.BJM, tanggal 23 Mei 2016

Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 13/PEN-PP/2016/PTUN BJM, tanggal 24 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN BJM, tanggal 15 Juni 2016 Tentang Hari Sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM, yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam

Halaman 3 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. MENGENAI OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016.

B. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

C. MENGENAI SIFAT OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah mempunyai sifat :

a. Konkrit :

Yaitu berupa Surat yang berbentuk tertulis yaitu surat keputusan :

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP.
197912162009031002 tanggal 26 Februari 2016.

b. Individual:

Surat keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, tapi ditujukan kepada PENGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 813/003/BKD Bupati Hulu Sungai Tengah yang memutuskan, menetapkan dan mengangkat PENGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2009.

c. Final:

Bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan Surat Keputusan tersebut maka PENGUGAT kehilangan pekerjaan dan Hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kec. Labuan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kab. HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terhadap surat keputusan tersebut tidak ada upaya hukum lain selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Menimbulkan akibat hukum:

Dengan dikeluarkannya objek sengketa berakibat PENGUGAT kehilangan Hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kec. Labuan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kab. HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Maka surat keputusan TERGUGAT tersebut dapat dijadikan objek sengketa;

Halaman 5 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. MENGENAI TENGGANG WAKTU

Bahwa gugatan ini diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079), yaitu PENGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 23 Mei 2016, dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 ditetapkan di Barabai tanggal 26 Februari 2016. Objek sengketa tidak disampaikan secara langsung kepada PENGUGAT, akan tetapi disampaikan oleh Bapak DIAUDINI Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada isteri PENGUGAT yang mengajar di SMK Hidayah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Februari 2016 tanpa ada tanda terima.

E. ALASAN-ALASAN DALAM GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai kepentingan langsung dengan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa berupa:

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP.

Halaman 6 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016, sangatlah merugikan PENGGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 813/003/BKD Bupati Hulu Sungai Tengah TERGUGAT telah memutuskan, menetapkan dan mengangkat PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pada satuan Guru Bahasa Inggris pada SDN 2 Pantai Hambawang yang ditetapkan di Barabai tanggal 17 Maret 2009;
3. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 813/003/BKD tanggal 17 Maret 2009 tersebut, kemudian PENGGUGAT menghadap Kepala Sekolah tempat PENGGUGAT bertugas dan diberikan Surat melaksanakan tugas dari Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kec. Labuan Amas Selatan No. 800/17.SD.05-4/DIK/2009 tanggal 1 April 2009;
4. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tanggal 15 s.d. 30 Desember 2009 dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi baik yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 73.941/I.16/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009 tertanggal 30 Desember 2009;
5. Bahwa pada bulan April 2010 PENGGUGAT mengajukan usul status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan atas usul dari PENGGUGAT tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 PENGGUGAT telah mendapat Penetapan Angka Kredit Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 823.3/044-TU.2/DIK/2010 dengan masa penilaian tanggal 01 April 2009 s.d 30 Juni 2010;

Halaman 7 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 PENGUGAT menerima surat tawaran Beasiswa Program Pascasarjana Tenaga Pendidik No.247/PP/Disdik/2010;
7. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 PENGUGAT menerima surat pemberitahuan mengikuti Seleksi Calon Program Pascasarjana Tenaga Pendidik No. 265/PP/Disdik/2010 tanggal 5 April 2010.
8. Bahwa kemudian Kepala Sekolah SDN 2 Pantai Hambawang Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi No.800/99/SD.04.5/DIK/2010 tanggal 8 April 2010 yang merekomendasikan PENGUGAT untuk mengikuti Beasiswa Program Pasca Sarjana Tenaga Pendidik (S2) yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY);
9. Bahwa PENGUGAT menerima tembusan nota dinas dari Kepala Disdik Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 167/ND-Men/Dik tanggal 29 April 2010 yang ditujukan kepada TERGUGAT perihal Permohonan izin belajar program pascasarjana dan permohonan tersebut disetujui oleh TERGUGAT;
10. Bahwa PENGUGAT ada menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: Kep.070/PP/Disdik/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada butir 3 Surat keputusan ini berbunyi:

Para Guru calon mahasiswa Program Sarjana (S2) berhak mendapatkan izin atau tugas belajar yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota masing-masing.

Halaman 8 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada mensyaratkan peserta calon mahasiswa harus berstatus PNS, karena kalau ada syarat harus berstatus PNS maka PENGGUGAT dengan sendirinya akan gugur pada tahap seleksi administrasi;

11. Bahwa PENGGUGAT kemudian menandatangani Surat Perjanjian antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Guru Peserta Program Pascasarjana (S.2) tentang Pemberian Beasiswa Peningkatan Program Pascasarjana (S.2) Bagi Guru se Kalimantan Selatan Nomor: 081/PP/Disdik/2010 tanggal 7 Juni 2010. Dan Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur menerbitkan Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 7 Juni 2010;

12. Bahwa selama masa perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta sampai lulus (Agustus 2010-30 Desember 2011) PENGGUGAT tetap mendapatkan gaji dan tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis;

13. Bahwa setelah selesai masa perkuliahan PENGGUGAT menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 800/123.SD.05-5/DIK/2013 terhitung 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur tanggal 9 Desember 2013;

14. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 telah diterbitkan Kartu PNS Elektronik (KPE) dari Badan Kepegawaian Negara, dan karena SK pengangkatan sebagai PNS belum diterima oleh PENGGUGAT maka pada tahun 2013 PENGGUGAT mengajukan kembali pengangkatan sebagai PNS, walaupun pada data BKN PROFIL PNS, PENGGUGAT sudah berstatus sebagai PNS dan bukan sebagai CPNS, akan tetapi Surat Keputusan pengangkatan PENGGUGAT sebagai PNS belum juga turun ;

Halaman 9 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2016 dengan semena-mena tanpa dasar TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa, yang isinya menuduh PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang isinya :
".....menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

Sedangkan PENGGUGAT tidak pernah menerima surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan PENGGUGAT tidak pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan;

16. Bahwa objek sengketa sangatlah merugikan PENGGUGAT, dan alasan dari TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa adalah karena PENGGUGAT menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, tanpa penjelasan sikap yang mana dari PENGGUGAT yang dianggap menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, apakah karena PENGGUGAT telah lulus seleksi dan menerima beasiswa mengambil kuliah S2 yang dianggap telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan?

Padahal berdasarkan Surat Keterangan Keberatan Nomor: 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa, karena PENGGUGAT masih sangat diperlukan sebagai tenaga pengajar/guru di SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang



lingkup dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap sekolah. Dan Para Dewan Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur yang notobene satu lingkungan dan paling dekat dengan PENGUGAT merasa keberatan dengan objek sengketa karena PENGUGAT merupakan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap sekolah;

17. Bahwa objek sengketa selain sangat merugikan bagi PENGUGAT baik secara materiil maupun secara moril, secara moril dengan keluarnya objek sengketa adalah suatu pukulan bathin yang sangat berat, bukan saja bagi PENGUGAT secara pribadi akan tetapi pukulan bathin juga dirasakan oleh isteri dan anak-anak PENGUGAT yang harus menerima suami dan ayah mereka menyandang sebagai CPNS yang diberhentikan dengan alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar, dalam hal ini harkat dan martabat PENGUGAT sekeluarga telah rusak karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

18. Bahwa Pada tanggal 03 Maret 2016, PENGUGAT mengajukan Surat Keberatan Terhadap objek Sengketa yang ditujukan kepada TERGUGAT, kemudian pada tanggal 21 April 2016 PENGUGAT menerima undangan dari TERGUGAT untuk penjelasan mengenai objek sengketa;

19. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 PENGUGAT datang memenuhi undangan TERGUGAT, dan PENGUGAT bertemu dengan Bapak TAUFIK bagian Hukum BKD dan PENGUGAT menerima penjelasan tentang keluarnya objek sengketa karena PENGUGAT sudah lebih



dari 2 tahun menjadi CPNS dan telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf e PP No. 98 Tahun 2000, akan tetapi setelah ditelusuri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- pada data BKN PROFIL PNS, PENGUGAT sudah berstatus sebagai PNS dan bukan CPNS lagi, sudah mempunyai Kartu Pegawai Elektronik yang dikeluarkan BKN pada tanggal 31 Desember 2012, PENGUGAT sudah mengusulkan PNS dengan masa penilaian tanggal 01 April 2009 s.d. 30 Juni 2009. Atas penilaian tersebut PENGUGAT sudah mempunyai penetapan angka kredit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang tembusannya disampaikan ke Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru;
- ditelusuri di website: bkn.co.id, PENGUGAT kedudukannya aktif sebagai PNS;
- dalam dokumen yang dipegang pihak BKD ada terdapat tulisan yang berisi PENGUGAT telah menyatakan bersedia diberhentikan menjadi CPNS, akan tetapi setelah ditelusuri tidak ada paraf dari PENGUGAT untuk mensahkan pernyataan tersebut, karena PENGUGAT memang tidak pernah membuat pernyataan tersebut;

20. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 PENGUGAT mengajukan permohonan Banding administratif terhadap objek sengketa ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, dan PENGUGAT menerima jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 2 Mei 2016 dengan nomor surat: 229/BAPEK/S.1/2016 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

21. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh TERGUGAT tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

ASAS KEPASTIAN HUKUM:

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135):

"Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS".

Berdasarkan Bagian Kedua dari PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.

Pasal 7 ayat (1) mengatur:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 7 ayat (4) mengatur:

4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Pada Bagian Kelima dari PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 23 mengatur :

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT secara semena-mena karena PENGGUGAT tidak pernah dipanggil baik secara lisan

Halaman 14 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010. Apalagi PENGGUGAT tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT sebagaimana di dalam objek sengketa. Bahkan berdasarkan Profil PNS yang dapat dibuka di <http://www.bkn.go.id/profil-pns> yang diunduh pada tanggal 19 April 2016, PENGGUGAT tercatat memiliki kedudukan PNS aktif, dan sebenarnya Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama PENGGUGAT sudah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2012 dengan NIP. 19791216 200903 1 002.

ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA:

Bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa adalah tujuannya untuk menghapuskan hak PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kec. Labuan Amas Selatan tanpa dasar yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

22. Bahwa berdasarkan posita tersebut di atas tindakan TERGUGAT menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut;

23. Bahwa karena Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri

Halaman 15 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Atas Nama PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan agar TERGUGAT diperintahkan untuk menarik kembali atau mencabut Surat Keputusan :

Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016.

Dan memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor: 813/003/BKD yang telah memutuskan, menetapkan dan mengangkat PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pada satuan Guru Bahasa Inggris pada SDN 2 Pantai Hambawang yang ditetapkan di Barabai tanggal 17 Maret 2009;

F. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT mohon untuk diberikan putusan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat :

- Surat Keterangan Keberatan Nomor: 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa, karena PENGGUGAT masih sangat diperlukan sebagai tenaga pengajar/guru di SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup dinas pendidikan Kabupaten

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Hulu Sungai Tengah atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap sekolah.

Selain menyampaikan keberatan atas objek sengketa, pihak sekolah juga tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan atas objek sengketa;

- Lampiran dari Surat Keterangan Keberatan Nomor: 422/37/SD/5.5/DIK/2016 tertanggal 19 April 2016 berupa surat keterangan dari Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan yang berisi keberatan atas objek sengketa berupa Pernyataan pembenaran Surat Keterangan Keberatan Nomor: 422/37/SD/5.5/DIK/2016 yang berisi keberatan atas objek sengketa dari seluruh para dewan guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur karena PENGUGAT merupakan sebagai salah satu tenaga pengajar pada ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap sekolah, surat keberatan dari para dewan guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur ini dibuat pada tanggal 12 April 2016;
- Berdasarkan Profil PNS yang dapat dibuka di <http://www.bkn.go.id/profil-pns> yang diunduh pada tanggal 19 April 2016, PENGUGAT tercatat memiliki kedudukan PNS aktif, dan sebenarnya Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama PENGUGAT sudah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2012 dengan NIP. 19791216 200903 1 002;
- PENGUGAT memiliki tanggungjawab terhadap keluarga yaitu seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang harus dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan jaminan kesehatan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri,S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016.
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri,S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016.

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri,S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 884/02/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri,S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002 tanggal 26 Februari 2016;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat PENGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan hak kepada PENGUGAT untuk diangkat sebagai PNS di Kec. Labuan Amas

Halaman 18 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Dinas Pendidikan Kab. HST Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juni 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor : 884 / 02 / BKD / 2016, tanggal 26 Pebruari 2016
sangatlah merugikan PENGGUGAT;
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor : 884 / 02 / BKD / 2016, tanggal 26 Pebruari 2016 sama sekali
tidak merugikan PENGGUGAT :
 - a. Bahwa Gaji PENGGUGAT dibayar sesuai aturan dan PENGGUGAT
menerimanya Gaji sampai PENGGUGAT diberhentikan, hal ini diakui
oleh PENGGUGAT;
 - b. Status PENGGUGAT menjadi jelas (Status CPNS PENGGUGAT tidak
dapat ditingkatkan menjadi PNS karena CPNS PENGGUGAT lebih dari
2(dua) tahun dan PENGGUGAT bersalah telah meninggalkan Tugas
dan Pekerjaan tanpa Ijin dari TERGUGAT);
 - c. Bahwa PENGGUGAT telah mendapat gelar S2 (M.Pd) sehingga dapat
mengabdikan ilmunya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.
2. PENGGUGAT tidak serta merta diberhentikan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, TERGUGAT telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT telah dipanggil dan menghadap kepada TERGUGAT
dalam hal ini Pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu

Halaman 19 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah dan telah ditegur, diberitahukan dan dijelaskan bahwa apabila PENGGUGAT melakukan Kuliah S2 bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi melanggar peraturan yang menyatakan “ untuk Izin atau tugas belajar diberikan kepada PNS dan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2(dua) tahun” (SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah);

- b. Status kepegawaian PENGGUGAT adalah CPNS sesuai aturan yang berlaku tidak diberikan Ijin atau Tugas Belajar;
- c. PENGGUGAT tanpa Ijin atau Surat Keputusan Tugas Belajar dari TERGUGAT meninggalkan tugas dan pekerjaan selama \pm 2,5 tahun adalah menunjukkan sikap tidak baik;
- d. Penolakan PENGGUGAT terhadap teguran, pemberitahuan dan penjelasan TERGUGAT dalam hal ini Pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan prilaku atau sikap yang tidak baik (PENGGUGAT ngotot, bersikeras dan siap diberhentikan);
- e. Perbuatan sikap atau prilaku PENGGUGAT tersebut dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa PENGGUGAT yang masih berstatus CPNS diberhentikan dengan hormat karena telah melanggar Larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

Halaman 20 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 18 ayat (1) huruf e yang berbunyi :

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil di berhentikan apabila :

- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

Seyogyanya Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dalam masa percobaan wajib menunjukkan sikap dan prilaku serta berbudi pekerti yang baik yang mentaati aturan tentang kepegawaian yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Pusat;

3. Bahwa dokumen berupa Surat Pengangkatan CPNS, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Sertifikat telah mengikuti Prajabatan adalah dokumen resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan disampaikan kepada PENGUGAT, sehingga wajar kalau PENGUGAT menyimpannya;

4. Bahwa Pengangkatan CPNS menjadi PNS dilaksanakan dengan proses dimulai dari usul Pengangkatan dengan syarat dan ketentuan (PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

- Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

Halaman 21 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melakukan Pengangkatan CPNS menjadi PNS sekurang-kurangnya menjalankan percobaan 1(satu) tahun dan paling lama 2(dua) tahun, Pengangkatan CPNS bulan Maret Tahun 2009 (satu angkatan dengan PENGGUGAT) telah diangkat menjadi PNS pada bulan September 2010.

Pada waktu proses pengangkatan PENGGUGAT telah meninggalkan tugas dan pekerjaan tanpa mendapat Ijin atau Tugas Belajar dari TERGUGAT, karena PENGGUGAT bersalah meninggalkan tugas tanpa Ijin PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak dapat diangkat menjadi PNS;

5. Bahwa alasan PENGGUGAT telah mengikuti seleksi calon mengikuti program pasca sarjana adalah tidak melapor atau berkonsultasi dengan TERGUGAT dalam hal ini dengan pejabat yang membidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dikemudian hari PENGGUGAT diketahui masih berstatus CPNS dan menurut aturan kepegawaian di Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Pusat, tidak mendapat ijin belajar atau tugas belajar (Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
6. Bahwa Rekomendasi Kepala Sekolah SDN 2 Pantai Hambawang Timur Nomor. 800/99/SD.04.5/DIK/2010 tanggal 8 April 2010 adalah bagian dari Proses untuk mendapatkan Ijin atau Tugas Belajar tidak dapat dijadikan dasar PENGGUGAT untuk mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea

Halaman 22 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan seyogyanya rekomendasi tersebut dianggap tidak ada atau tidak berlaku;

7. Bahwa PENGGUGAT mengambil / menyimpan dokumen berupa Nota Dinas adalah perbuatan yang tidak sah dan melampaui batas kewenangan PENGGUGAT :

- Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 167/ND-Men/Dik tanggal 29 April 2010, bukan ditujukan kepada PENGGUGAT, melainkan kepada TERGUGAT;
- Nota Dinas tersebut adalah alat komunikasi dalam bentuk tertulis antara Pimpinan Unit Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah dan TERGUGAT;
- Nota dinas adalah bagian dari proses untuk melahirkan suatu Naskah Dinas.;
- Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 167/ND-Men/Dik tanggal 29 April 2010 tidak dapat dijadikan sebagai surat izin atau tugas belajar PENGGUGAT;

Dengan demikian PENGGUGAT melakukan perbuatan yang bukan kewenangannya dan telah bersikap atau perilaku tidak baik

8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kep.070/PP/Disdik/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, pada butir 3 bahwa Para Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) berhak mendapatkan izin atau Tugas Belajar yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota masing-masing.

Bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dimuat dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah

Halaman 23 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004, bahwa PENGGUGAT tidak berhak dan tidak dapat diberikan Ijin atau Tugas Belajar :

- Pemberian Izin atau Tugas Belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kewenangan TERGUGAT;
 - PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan Ijin atau Tugas Belajar karena secara hukum PENGGUGAT berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan CPNS tidak diijinkan untuk mengikuti tugas belajar;
 - PENGGUGAT yang telah dipanggil dan menghadap dan disampaikan persyaratan pemberian Ijin atau Tugas Belajar, PENGGUGAT ngotot, kokoh dan bersikeras mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan adalah mencerminkan sikap budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - Akibat sikap atau perilaku PENGGUGAT yang mencerminkan sikap budi pekerti yang baik tersebut TERGUGAT mendapat kritikan pedas yang dimuat pada Ruang Publik pada Harian Banjarmasinpost terbitan tanggal 6 Juli 2010 dengan judul Asal Pilih;
9. Bahwa selama Perkuliahan PENGGUGAT tetap menerima Gaji dan tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis:
- Penggugat tetap menerima gaji, karena secara hukum PENGGUGAT masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan

Halaman 24 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan PENGGUGAT diberhentikan;

- PENGGUGAT sebelum mengikuti perkuliahan telah dipanggil dan menghadap kepada TERGUGAT dalam hal ini Pejabat yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah ditegur, diberitahukan tentang aturan yang berlaku serta diminta untuk mengurungkan niatnya atau membatalkan mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, jawaban PENGGUGAT ngotot, kokoh dan bersikeras tetap mengikuti Program Pascasarjana (S.2) tersebut dan menyatakan dihadapan pejabat yang memanggil siap menerima resiko apapun, siap diberhentikan;
 - Seyogyanya PENGGUGAT sebelum mengikuti Program Pascasarjana (S.2) tersebut sudah berhenti atau diberhentikan atau mengundurkan diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak diperlukan lagi teguran lisan maupun tertulis selama masa perkuliahan PENGGUGAT;
10. Bahwa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/123.SD.05-5/DIK/2013 terhitung tanggal 02 Januari 2012, seyogyanya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku :
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/123.SD.05-5/DIK/2013, berlaku surut dibuat tanggal 9 Desember 2013, berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2012;
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/123.SD.05-5/DIK/2013 ditandatangani oleh pejabat yang tidak mengerti dan tidak tahu masalah bahwa PENGGUGAT telah meninggalkan tugas dan pekerjaan selama 2,5 tahun tanpa ljin dari TERGUGAT;

Halaman 25 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seyogyanya selesai masa perkuliahan PENGGUGAT segera menghadap mempertanggungjawabkan pernyataannya siap untuk diberhentikan;
- Sikap dan perilaku PENGGUGAT tidak mencerminkan sikap budi pekerti yang baik dan dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

11. Bahwa Kartu PNS Elektronik (KPE) tidak dapat dijadikan bukti bahwa status PENGGUGAT adalah PNS :

- Status PNS dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS yang ditandatangani oleh TERGUGAT;
- TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan Surat Pengangkatan PENGGUGAT dari CPNS menjadi PNS, karena sejak PENGGUGAT ngotot atau kokoh atau bersikeras untuk mengikuti Program belajar S2 bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan PENGGUGAT adalah CPNS yang bermasalah, melanggar aturan bahwa CPNS tidak boleh atau tidak diberi izin tugas belajar, namun PENGGUGAT tetap ngotot atau kokoh atau bersikeras untuk mengikuti Program belajar S2 bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan PENGGUGAT telah meninggalkan tugas dan pekerjaan tanpa ljin selama 2, 5 tahun;

12. Bahwa PENGGUGAT tidak serta merta diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, TERGUGAT telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT telah dipanggil dan menghadap kepada TERGUGAT dalam hal ini Pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah ditegur, diberitahukan dan dijelaskan bahwa apabila PENGGUGAT melakukan Kuliah S2 bea siswa Dinas

Halaman 26 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi melanggar peraturan yang menyatakan “ untuk Izin atau tugas belajar diberikan kepada PNS dan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun” (SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan disarankan untuk mengurungkan niatnya atau membatalkan mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Bersama-sama PENGUGAT telah juga menghadap Sdri. SRI YULIANA, S.Pd seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang juga lulus seleksi Program belajar S2 bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama PENGUGAT dan setelah diberikan teguran, pengarahan dan lain sebagainya Sdri. SRIYULIANA, S.Pdakhirnya bersedia membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk mengikuti Program bea siswa belajar S2 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;
- c. Status kepegawaian PENGUGAT adalah CPNS sesuai aturan yang berlaku tidak diberikan Ijin atau tidak diberikan surat untuk Tugas Belajar;
- d. PENGUGAT tanpa Ijin dari TERGUGAT meninggalkan tugas dan pekerjaan selama 2,5 tahun adalah telah menunjukan sikap tidak baik;

Halaman 27 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penolakan PENGGUGAT terhadap teguran, pemberitahuan dan penjelasan TERGUGAT dalam hal ini Pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan perilaku atau sikap yang tidak baik (PENGGUGAT ngotot, bersikeras dan siap diberhentikan);
- f. Perbuatan PENGGUGAT tersebut dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- g. Status CPNS PENGGUGAT telah melebihi 2(dua) Tahun, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Terhadap permasalahan ini PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, kesalahan ada pada PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa PENGGUGAT bersalah dan diberhentikan dengan hormat karena telah melanggar Larangan yang diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagai mana diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS, Pasal 18 ayat (1) huruf e yang berbunyi :

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil di berhentikan apabila :

- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

Halaman 28 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa obyek sengketa sangatlah merugikan PENGUGAT dikaitkan dengan alasan pemberhentian PENGUGAT.

a. PENGUGAT sama sekali tidak dirugikan :

- Bahwa Gaji PENGUGAT dibayar sesuai aturan dan PENGUGAT menerimanya Gaji sampai PENGUGAT diberhentikan, hal ini diakui oleh PENGUGAT;
- Status PENGUGAT menjadi jelas (Status CPNS PENGUGAT tidak dapat ditingkatkan menjadi PNS karena CPNS PENGUGAT lebih dari 2(dua) tahun dan PENGUGAT bersalah telah meninggalkan Tugas dan Pekerjaan tanpa Ijin dari TERGUGAT);
- Bahwa PENGUGAT telah mendapat gelar S2 (M.Pd) sehingga dapat mengabdikan ilmunya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.

b. Bahwa Pemberhentian PENGUGAT karena PENGUGAT menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan :

- Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), wajib menunjukan sikap dan perilaku yang baik dan mentaati aturan tentang kepegawaian;
- Sebelum PENGUGAT memasuki masa perkuliahan melaksanakan Tugas Belajar tanpa Ijin TERGUGAT, PENGUGAT telah dipanggil dan telah menghadap dan telah diberikan teguran, pengarahan dan lain sebagainya oleh TERGUGAT dalam hal ini Pejabat pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 29 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CPNS) mutlak tidak dipebolehkan untuk mengikuti Pendidikan (Tugas belajar), status PENGGUGAT masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- Setelah diberikan teguran, pengarahan dan lain sebagainya PENGGUGAT tetap ngotot, kokoh dan bersikeras siap menanggung resiko apapun, sekalipun diberhentikan tetap mengikuti tugas belajar walaupun tidak mendapat Izin atau Tugas Belajar dari TERGUGAT;
- PENGGUGAT telah meninggalkan tugas yang merupakan kewajiban PENGGUGAT.;
- Setelah selesai masa perkuliahan PENGGUGAT sama sekali tidak melapor atau menghadap TERGUGAT dalam hal ini Pejabat Bldang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyelesaikan resiko atau sanksi dari sikap dan perilaku PENGGUGAT;
- Tugas dan kewajiban yang ditinggalkan PENGGUGAT selama 2,5 tahun sangat mengganggu lingkungan pekerjaan yang merupakan dampak negatif akibat ketidakhadiran PENGGUGAT. Dampak negatif ini berpengaruh dilingkungan pekerjaan PENGGUGAT dan lingkungan pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

c. Surat keterangan keberatan yang ditandatangani Plt. Kepala SDN 2 Pantai hambawang Timur adalah sesuatu pernyataan yang tidak pada tempatnya, Plt. Kepala SDN 2 Pantai hambawang Timur kecamatan Labuan Amas Selatan tidak tahu dan mengerti masalah sebelumnya, bahwa PENGGUGAT telah meninggalkan tugas dan kewajibannya

Halaman 30 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ljin dari TERGUGAT selama 2,5 tahun, padahal sebelumnya TERGUGAT telah memberikan teguran, arahan dan lain sebagainya;

14. Bahwa seharusnya PENGGUGAT berpikir jauh kedepan :

- Menyadari dan mengikuti aturan yang berlaku bagi CPNS, bahwa pegawai yang masih berstatus CPNS dilarang untuk mengikuti ljin atau Tugas Belajar;
- Menyadari terhadap resiko yang akan diterima karena pada waktu PENGGUGAT dipanggil dan menghadap TERGUGAT dalam hal ini Pejabat di bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PENGGUGAT tetap ngotot, kokoh dan bersikeras siap menanggung resiko apapun, sekalipun diberhentikan tidak mengurungkan niatnya atau membatalkan, tetap mengikuti Program Pascasarjana, walaupun tidak mendapat ljin atau Tugas Belajar dari TERGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat PENGGUGAT dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), selanjutnya TERGUGAT memanggil kembali sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 :

- PENGGUGAT tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena masa percobaan PENGGUGAT telah melebihi 2(dua) tahun. Hal ini terjadi karena sebab dari kesalahan PENGGUGAT pada tahun 2010 yang telah melakukan Pelanggaran terhadap aturan yang berlaku terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh karena itu PENGGUGAT tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 31 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT telah melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, oleh karena itu PENGGUGAT tidak diberi Ijin Belajar;
- PENGGUGAT tanpa Ijin dari TERGUGAT meninggalkan tugas dan pekerjaan selama 2,5 tahun mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Sekatan di Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu usul PENGGUGAT menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu ditolak TERGUGAT;
- Sebelum PENGGUGAT meninggalkan tugas dan pekerjaan yang merupakan kewajiban, PENGGGUGAT telah dipanggil dan telah menghadap dan telah diberikan teguran, pengarahan dan lain sebagainya oleh TERGUGAT dalam hal ini Pejabatdi Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terakhir disarankan untuk mengurungkan niatnya atau membatalkan keberangkatan PENGGUGAT mengikuti Program Pascasarjana (S.2) di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat PENGGUGAT dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak pernah dikeluarkan Surat Pengangkatan PENGGUGAT menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian status

Halaman 32 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian PENGGUGAT adalah masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- PENGGUGAT dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah melebihi 2(dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil PENGGUGAT diberhentikan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

16. Bahwa Permohonan Banding administratif ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta yang dilakukan PENGGUGAT tidak mendapat keputusan apapun, kecuali PENGGUGAT disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Status kepegawaian PENGGUGAT masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena status PENGGUGAT masih dalam percobaan atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak memberikan keputusan maksudnya Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak mencampuri tentang Pengadaan Pegawai;
- Pengangkatan ataupun pemberhentian seorang yang masih dalam masa percobaan atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah kewenangan TERGUGAT;

17. Bahwa pemberhentian dengan hormat PENGGUGAT dari Calon Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil:

Halaman 33 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil lebih spesifik mengatur tentang Pengadaan Pegawai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan ruang lingkup yang diatur dalam :

Pasal 2 :

“Perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil”;

Pasal 15

“Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan”.

Pasal 18

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

Halaman 34 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2). Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan c, diberhentikan dengan hormat.

(3). Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h dan l diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 19

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5135), pengaturan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah bersifat umum, pengaturan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lebih bersifat khusus atau Spesifik, oleh karena itu terhadap Pemberhentian PENGUGAT, TERGUGAT menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang lebih bersifat

Halaman 35 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau spesifik mengatur tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) *lex specialis* derogat *lex generalihukum* yang spesifik menyenyampingkan hukum umum, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- PENGGUGAT telah melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Setelah diberikan teguran, pengarahan dan lain sebagainya PENGGUGAT tetap ngotot, kokoh dan bersikeras siap menanggung resiko apapun, sekalipun diberhentikan tetap mengikuti tugas belajar walaupun tidak mendapat Izin atau Tugas Belajar dari TERGUGAT;
- PENGGUGAT telah meninggalkan tugas tanpa ijin selama 2,5 tahun;
- Bahwa untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) PENGGUGAT telah dipanggil dan telah menghadap kepada TERGUGAT dalam hal ini Pejabat dibidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah ditegur, diberitahukan dan dijelaskan bahwa apabila PENGGUGAT mengikuti Program Pascasarjana (S.2) di Universitas Negeri Yogyakarta bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, PENGGUGAT melanggar peraturan yang menyatakan “ untuk Ijin atau tugas belajar diberikan kepada PNS dan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2(dua) tahun” , SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004

Halaman 36 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan disarankan kepada PENGGUGAT agar mengurungkan niatnya atau membatalkan mengikuti Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, namun kenyataan yang terjadi PENGGUGAT menolak, ngotot, kokoh dan bersikeras, siap menanggung resiko dan siap diberhentikan, maka dengan demikian perbuatan PENGGUGAT tersebut tidak menunjukkan sikap budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan sikap dan perilaku PENGGUGAT, maka PENGGUGAT diberhentikan dengan hormat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

18. Bahwa Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajeri, S.Pd, Nip 19791216 200903 1 002 mohon tidak ditunda pelaksanaannya :

- Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 adalah jawaban dari sikap dan perilaku PENGGUGAT yang telah melakukan pelanggaran atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 37 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016, apabila ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan maka akan berdampak negatif sangat luas dikalangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena Peraturan Perintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak member Ijin atau Tugas Belajar kepada Pegawai yang masih berstatus Percobaan atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Sdri. Sri Yuliana, S.Pd. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) satu angkatan dengan PENGUGAT, juga lulus seleksi Program Pascasarjana (S.2) bea siswa Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Universitas Negeri Yogyakarta mengurungkan niatnya atau membatalkan keikutsertaanya karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diberi Ijin untuk Tugas Belajar (Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
- Isteri PENGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Guru) dan TERGUGAT yakin PENGUGAT mampu memenuhi kebutuhan keluarga;
- Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 adalah wibawa dan martabat Pemerintah Daerah dalam penegakan aturan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Halaman 38 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajeri, S.Pd, .Nip 19791216 200903 1 002 tanggal 26 Pebruari 2016;
2. Menolak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajeri, S.Pd, .Nip 19791216 200903 1 002 tanggal 26 Pebruari 2016;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajeri, S.Pd, .Nip 19791216 200903 1 002 tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Halaman 39 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajeri, S.Pd, .Nip 19791216 200903 1 002 tanggal 26 Pebruari 2016;
4. Menolak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat PENGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
5. Menolak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan hak kepada PENGUGAT untuk diangkat sebagai PNS di Kecamatan Labuhan Amas Selatan Dinas Pendidikan Kab. HST Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juli 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Juli 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 sebagai berikut :

Halaman 40 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : FotokopiKartu Keluarga Nomor : 6306022801140002, atas nama Kepala Keluarga atas nama Muhammad Karni Hajiri, (fotokopi sesuai aslinya) ;
2. Bukti P-2 : FotokopiPetikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 813/003/BKD, tanggal 17 Maret 2009, Tetang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a (fotokopi sesuai aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/17.SD.06.05-4/DIK/2009, tertanggal 1 April 2009, Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a (fotokopi sesuai aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 73.941 / I.16/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009, tertanggal 30 Desember 2009, atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Maret 2010, Nomor : 247/PP/Disdik/2010, Perihal Beasiswa Program Pasca Sarjana Tenaga Pendidik, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di – Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai kopi) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 05 April 2010, Nomor :

Halaman 41 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/PP/Disdik/2010, Perihal Ralat Jadwal Seleksi Calon Program Pasca Sarjana Tenaga Pendidik, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di – Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai kopi) ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala SDN Negeri 2 Pantai Hambawang Timur, Nomor : 800/99/SD.04.5/DIK/2010, tertanggal 08 April 2010, tentang Rekomendasi untuk mengikuti Beasiswa Program Pasca sarjana Tenaga Pendidik (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur, Nomor : 422/124/SD/.5.5/DIK/2010, tertanggal 09 April 2010, tentang Rekomendasi bahwa Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a telah melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara aktif dan telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas tinggi, (fotokopi sesuai aslinya) ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 167/ND-Men/DIK, tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Izin Belajar Program Pasca Sarjana, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah, (fotokopi sesuai kopi) ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Mei 2010, Nomor :

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.070/PP/Disdik/2010, Tentang Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Universitas Negeri Yogyakarta, (fotokopi sesuai kopi) ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 812/214/Kes/2010, tertanggal 24 Mei 2010, atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, yang diterbitkan oleh Tim Khusus Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di Rumah sakit H. Damanhuri Barabai, (fotokopi sesuai kopi) ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 Mei 2010, Nomor : 422/PP/Disdik/2010, Perihal Mohon Penertbitan Surat Tugas Belajar, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di – Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai kopi) ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perjanjian Antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Guru Peserta Program Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tentang Pemberian Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Program Pascasarjana (S.2) Bagi Guru Se Kalimantan Selatan Nomor : 081/PP/Disdik/2010, tertanggal 7 Juni 2010, antara Drs. H. Humaidi Syukeri dengan Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I (fotokopi sesuai kopi) ;

Halaman 43 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi Penetapan Angka Kredit Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 823.3/ 044 – TU.2/DIK/2010, tertanggal 30 Juni 2010, atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a (fotokopi sesuai kopi) ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/ 123.SD.05-5/DIK/2012, tertanggal 09 Januari 2012, atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai aslinya) ;
16. Bukti P-16: Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Muhammad Karni Hajiri, NIP. 197912162009031002, (fotokopi sesuai aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Yogyakarta No. Ijazah. 03231/ 0212/F02/S2/2013, 1 Maret 2013, atas nama Muhammad Karni Hajiri (fotokopi sesuai aslinya) ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Transkrip Akademik Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta tertanggal 1 Maret 2013, atas nama Muhammad Karni Hajiri, (fotokopi sesuai aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, M.Pd. NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai kopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I,

Halaman 44 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a,
(fotokopi sesuai aslinya);

21.BuktiP-21 :FotokopiDaftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
tahun 2015 atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I,
M.Pd. NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a,
(fotokopi sesuai aslinya);

22.BuktiP-22 :FotokopiPendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015
atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP.
197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi
sesuai print out);

23.BuktiP-23 : FotokopiKeputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor :
884/02/BKD/2016, tanggal 26 Februari 2016, Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I,
NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a,
(fotokopi sesuai aslinya);

24.BuktiP-24 : FotokopiSurat Keberatan Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP.
197912162009031002, tertanggal 03 Maret 2016 yang
ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah di
Barabai, Tentang Keberatan Terhadap Keputusan Bupati
Hulu Sungai Tengah Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 197912162009031002,
(fotokopi sesuai aslinya);

25. BuktiP-25: FotokopiSurat Keterangan Keberatan Nomor :
422/37/SD/5.5/ DIK/2016, tertanggal 19 April 2016, yang
diterbitkan oleh Plt. Kepala SDN 2 Pantai Hambawang

Halaman 45 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur terhadap keberatan Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I,

NIP. 197912162009031002, (fotokopi sesuai aslinya);

26.BuktiP-26 :FotokopiProfil PNS di Badan Kepegawaian Negara atas nama
atas nama Muhammad Karni Hajiri, NIP. 197912162
009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai
aslinya);

27.BuktiP-27 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/167/BKD/2016, tanggal
21 April 2016, Perihal Undangan, yang ditujukan Kepada
Yth. Sdr. Muhammad Karni Hajiri, (fotokopi sesuai aslinya);

28.BuktiP-28 : FotokopiSurat Muhammad Karni Hajiri, tertanggal 22 April
2016, Hal Mohon Banding administratif Terhadap Surat
Keputusan Bupati HST Nomor : 884/02/BKD/2016 Tanggal
26 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat
sebagai CPNS atas nama. Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.
NIP. 197912162009031002, yang ditujukan Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di –
Jakarta, (fotokopi sesuai aslinya);

29.BuktiP-29 : FotokopiSurat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor
: 229/BAPEK/S.1/2016, tertanggal 2 Mei 2016, Perihal :
Penjelasan banding administrasi atas nama Muhammad
Karni Hajiri, SPD.I, NIP. 197912162009031002, Guru pada
SD Negeri 2 Pantai Hambawang, yang ditujukan kepada
Yth. Muhammad Karni Hajri, SPD.I, d/a Jalan Buchari Rt.
01, Rw. 01 Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah di- Barabai Provinsi
Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 46 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. tertanggal 08 Mei 2016, Lamp. Keberatan 1 s.d. Keberatan 6, Hal Mohon Peninjauan Kembali/Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati HST Nomor : 884/02/BKD/2016 Tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS atas nama. Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 197912162009031002, yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di – Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopi);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 09 Mei 2016, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 2 Pantai Hambawang Timur terhadap pengusulan CPNS menjadi PNS atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, (fotokopi sesuai aslinya);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Hadir/Tidak hadir Guru Pegawai SD Negeri 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan mulai dari 30 April 2009 sampai dengan 29 Pebruari 2016, (fotokopi sesuai kopi);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor :800/1540-Sekr.2/DIK/2012, tanggal 28 Desember 2012, Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai aslinya) ;
34. Bukti P-34: Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 822.3/280-Sekr.2/DIK/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal Kenaikan Gaji Berkala

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP.

197912162009031002, yang ditujukan kepada Yth. Bupati

Hulu Sungai Tengah (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.

Hulu Sungai Tengah) di Barabai, (fotokopi sesuai aslinya) ;

35. Bukti P-35: Fotokopi Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Dan Pendidikan Luar Biasa Kementearin Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Nomor: 2044/B17.3/PP/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Lampiran 1 Berkas, Hal Undangan Peserta Instruktur Nasional/Mentor Guru Pembelajar Jenjang Sekolah Dasar Gelombang 3 Region Kalimantan Selatan, yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (terlampir) Provinsi Kalimantan Selatan Di Tempat, (fotokopi sesuai aslinya) ;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Walikota Banjarmasin, Nomor : 892 /004 – BangPeg.3/BKD, Diklat, Tanggal 05 Juli 2010, Tentang PNSD Tugas Belajar Pemerintah Kota Banjarmasin Pada Program Pascasarjana (S-2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Universitas Negeri Yogyakarta, (fotokopi sesuai fotokopi);

37. Bukti P-37 :Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjarbaru No. 821.3/042-DASIPEG/BAPEGDIKLATDA, TANGGAL 21 Februari 2011, tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Rezkina Hartini, S.Pd., (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 48 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 884/02/BKD/2016, tanggal 26 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 19791216200 9031002, Golongan Ruang III/a, (fotokopi sesuai kopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan hasil cetak internet) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan hasil cetak internet);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan hasil cetak internet) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tanggal 25 Juli 2001 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah (fotokopi sesuai kopi) ;

Halaman 49 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6: Fotokopi Lembaran Koran Banjarmasin Pos Edisi 27 Selasa 6 Juli 2000 dengan judul Asal Pilih (fotokopi sesuai kopi) ;
7. Bukti T-7 : Profil PNS atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP.197912162009031002, (sesuai hasil cetak dari situs sapk.bkn.go.id.)
8. Bukti T-8 : SIMPEG ONLINE atas nama Rahmiati, S.Pd.I, NIP.19791216200 9031002, (sesuai hasil cetak dari Simpeg Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2007, tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pengantar dari Plh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/268-TU.2/DIK/2010, tanggal 13 Juli 2010, yang ditujukan Kepada Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah C.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di- Barabai, (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T-11: Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/262-TU.2/DIK/2010, tanggal 13 Juli 2010, Untuk mengikuti Tugas Belajar Program Pascasarjana S 2 Universitas Negeri Yogyakarta atas nama Karladian Putri, S.Pd. NIP. 19840902 200803 2 002 Guru SMA 1 Barabai, Dkk. (fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Nama Dinyatakan Lulus Tes Masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan
Guru SD, SMP, SMA, Dan SMK Berasal Dari Kabupaten
Hulu Sungai Tengah atas nama Muhammad Karni Hajiri,
Dkk. (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :
Kep.070/PP/Disdik/2010, Tanggal : 21 Mei 2010, Tentang
Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program
Pascasarjana (S.2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Selatan Dengan Universitas Negeri Yogyakarta
atas nama Muhammad Karni Hajiri, Dkk. (fotokopi sesuai
fotokopi);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 20 Juli
2010 Perihal Penandatanganan Surat Tugas Belajar, yang
ditujukan Kepada Yth, Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah,
atas nama Mursidah, S.Pd. NIP. 19800530 200803 2 001,
Dkk. (fotokopi sesuai aslinya);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor :
094/419/ND-Men/DIK/2010, Tanggal 20 September 2010,
Hal Permohonan Surat Tugas Belajar Program
Pascasarjana, atas nama Siti Nurbaya, S.Pd. NIP.
19670917 199203 2 008, Dkk yang ditujukan Kepada
Bupati Hulu Sungai Tengah, Up. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah, (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 51 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 21 September 2010 Perihal Permohonan Surat Tugas Belajar Program Pascasarjana, yang ditujukan Kepada Yth, Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 12 Oktober 2010 Perihal Permohonan Surat Tugas Belajar Program Pascasarjana, yang ditujukan Kepada Yth, Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, (fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-11/H. 13-3/54, Tanggal 20 April 2015, Perihal : Penjelasan Status Kepegawaian atas nama Sdr. Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002 yang ditujukan Kepada Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah Up. Sekretaris Daerah di Barabai, (fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Hasil Rapat Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS Kab. HST Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002. Tertanggal 3 Agustus 2015, (fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Tanda Terima Surat, (fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /177 /BDD / BKD Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Mursidah, S.Pd, (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /178 /BDD / BKD, Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Hj. Nurwita Nurmiati, S.Pd., (fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /179 /BDD / BKD, Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Fitria Sufiana, S.Pd., (fotokopi sesuai aslinya);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /180 /BDD / BKD, Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus Rahmiati, S.Pd., (fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /181 /BDD / BKD, Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus atas nama Karladian, S.Pd., (fotokopi sesuai aslinya);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 892 /182 /BDD / BKD, Tahun 2010, Tanggal 1 Juli 2010, Tentang Tugas Belajar Khusus Siti Nurbaya, S.Pd., (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. ABDURRAHMAN, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Banjarmasin tanggal 14 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Padat Karya Komplek Herlina Blok Mutiara 28, di II RT/RW. 026/002, Kecamatan

Halaman 53 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Agama Islam ;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa ia tidak kenal dengan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu kuliah S-2 di Universitas Negeri Jogjakarta sewaktu saksi ditunjuk sebagai ketua kelas ;
- Bahwa 25 orang mahasiswa itu semuanya mendapatkan beasiswa dengan jurusan bahasa Inggris serta dikhususkan dan berbeda dengan mahasiswa umum ;
- Bahwa semua mahasiswa berasal dari Kalimantan Selatan ;
- Bahwa mahasiswa ada yang PNS ada yang CPNS bahkan ada yang bukan PNS atau CPNS satu dari Banjarbaru bernama Yulia Nordinah, yang masih CPNS ada 3 orang yaitu bernama Remon Ramadhani, Rizkina Hartini dan Muhammad Karni Hajiri ;
- Bahwa Yulia Nordinah guru yayasan dan belum CPNS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketiga orang CPNS yang sudah selesai S-2 itu diangkat menjadi PNS atau belum ;
- Bahwa bagi yang sudah lulus S-2 dari mengajar SD mengajar ke SMP bagi yang mengajar SMP menjadi mengajar di SMU;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dipecat sebagai CPNS pada bulan Maret 2016 ;

Halaman 54 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi kuliah dengan Penggugat, tidak ada teguran dan Penggugat juga tidak pernah mengeluh ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Sri Yuliana karena perkuliahan belum dimulai. Sri Yuliana sudah tidak ada di kelas ;
- Bahwa dalam kuliah S-2 itu saksi membawa Surat Tugas Belajar dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat per kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tugas belajar Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti tes dan saksi tidak tahu aturan tugas belajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persyaratan tugas belajar bagi PNS yang mau kuliah S-2 ;
- Bahwa surat tugas belajar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu wajib sifatnya karena menyangkut beasiswa ;
- Bahwa saksi tidak mendapat surat tugas belajar dari Pemerintah Kota akan tetapi mendapat surat tugas belajar dari Dinas Pendidikan Provinsi karena diambil alih oleh Provinsi akan tetapi nama-namanya per Kota atau Kabupaten ;
- Bahwa saksi dipanggil ke Dinas Pendidikan Kota untuk mengikuti tes dan melengkapi persyaratan ;
- Awal-awalnya ada pengumuman dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa ada beasiswa untuk guru-guru, kemudian saksi datang sendiri melapor ke Dinas Pendidikan Kota, di Dinas Pendidikan Kota diberi jadwal tes beberapa hari kemudian ikut tes dan dinyatakan lulus ;
- Bahwa saksi tes di Banjarmasin ;
- Bahwa untuk lulus tes beasiswa program S-2 tidak ada syarat-syaratnya;
- Bahwa syarat untuk dapat beasiswa S-2 di Pengumuman tidak ada harus PNS atau CPNS?;

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melapor ke Dinas Pendidikan Kota ditanya sudah PNS atau belum dan oleh saksi dijawab sudah PNS ;
- Bahwa yang menanya saksi sewaktu di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah Bu Eva ;
- Bahwa sewaktu saksi di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak ada dimintai SK PNS ;
- Bahwa sewaktu di Dinas Pendidikan Kota saksi ada mengisi formulir ;
- Bahwa jarak antara mengisi formulir dengan tes kurang lebih setengah bulan ;
- Jika seseorang bukan guru ikut daftar pasti ketahuan karena di Dinas Pendidikan ada database untuk guru-guru ;
- Bahwa saksi lupa jarak hari antara tes dengan waktu pengumuman ;
- Di Dinas Pendidikan Kota cuma tes saja sedangkan untuk kelulusan dan pembuatan tugas belajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa data-data yang yang dilengkapi oleh saksi untuk kuliah S-2 di Universitas Negeri Jogjakarta diantaranya Fotokopi SK CPNS, SK PNS serta surat perjanjian bermaterai
- Bahwa saksi menyerahkan data-data ke Dinas Provinsi setelah saksi dipanggil dinyatakan lulus tes oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan membawa berkas asli serta fotokopinya ;
- Bahwa saksi dipanggil datang ke Dinas Provinsi melalui telepon dan saksi langsung datang ke Dinas Provinsi dan disana dibuatkan surat tugas belajar ;
- Bahwa fotokopi SK CPNS dan PNS saksi dilegalisir oleh sekolah dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa surat tugas belajar terbit setelah kuliah di Jogjakarta

Halaman 56 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan saksi ke Dinas Provinsi cuma fotokopi legalisir SK saksi tidak menunjukkan aslinya ;
- Bahwa sebelum beasiswa cair para mahasiswa memakai dana pribadi, beasiswa cair per 6 bulan ;
- Bahwa beasiswa mahasiswa S-2 yang mengirimkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa untuk saudari Yuliana sebagai guru mendapatkan beasiswa karena kerjasama Yayasan dan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa saksi tidak melihat SK Yuliana sebagai guru yayasan ;
- Bahwa semua mahasiswa dikumpulkan dalam satu ruangan kemudian diberi pengarahan kemudian dilakukan pembagian kelas ;
- Bahwa saat dikumpulkan dalam satu ruangan tidak ada dokumen yang dikumpulkan;
- Bahwa ada daftar nama-nama mahasiswa ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama beasiswa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa beasiswa S-2 itu berkaitan dengan pembangunan sekolah SMA Banua rencana guru-guru lulus S-2 di tempatkan di SMA Banua ;
- Bahwa saksi tahu jika lulus S-2 mengajar di SMA Banua dari cerita-cerita saja;
- Bahwa beasiswa S-2 benar-benar uangnya Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa ada pembicaraan secara lisan jika lulus S-2 mengajar di SMA Negeri Banua ;
- Bahwa perkuliahan S-2 dimulai Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi menerima surat ijin tugas belajar tidak lama setelah menjalani kuliah;

Halaman 57 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Bukti P-10 akan tetapi saksi pernah menerima surat seperti Bukti P-10;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-13 ;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah pasal 4 dalam Bukti P-13 itu dibacakan atau tidak ;
- Saksi tidak pernah mendapat Surat Rekomendasi seperti Bukti P-7 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Penggugat mengajar akan tetapi saksi mendapat Surat Rekomendasi langsung dari Dinas Pendidikan Kota ;
- Saksi tidak pernah mendapat dokumen Nota Dinas dari Pemerintah Kota yang serupa dengan Nota Dinas Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa Bu Eva ada menjelaskan kepangkatan kepada saksi ;
- Dari Banjarmasin penerima beasiswa ada 14 orang dengan berbagai jurusan ;
- Bahwa jika program S-2 itu tidak mendapat beasiswa maka saksi tidak ikut kuliah ;
- Bahwa untuk wilayah Banjarmasin yang ikut tes program S-2 itu semua sudah PNS ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Sri Yuliana, cuma saksi dengar dari teman-teman kalau pulangnya Sri Yuliana karena ada anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat surat tugas belajar dari Pemerintah Kota Banjarmasin, bahwa untuk surat tugas belajar Dinas Provinsi yang meminta nama-nama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ;
- Bahwa saksi tidak dimintai persyaratan dan saksi menerima surat tugas belajar setelah melaksanakan kuliah S-2 di Jogjakarta ;

Halaman 58 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa bentuk beasiswa diterima oleh mahasiswa sewaktu di Jogjakarta ;
- Bahwa beasiswa diterima oleh para mahasiswa waktunya bersamaan ;
- Bahwa dealam proses belajar mengajar para mahasiswa tidak ada kesulitan ;
- Bahwa tugas belajar harus dilaksanakan dan tidak boleh membatalkan ;
- Bahwa guru-guru yang telah lulus S-2 ketika kembali ke daerah diambil oleh BKD ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota CPNS yang telah lulus S-2 diberhentikan selain yang dialami oleh Penggugat contohnya Rizki Hartini dan Reina Ramadhani ;
- Rizkina Hartini dan Reina Ramadhani sudah PNS dan sekarang mengajar di SMP di Banjarbaru ;

2. M. RUSLAN, S.PD, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Juni 1971, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Komplek Purnamasari Blok B No. 13 RT 17/1, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui surat tugas belajar sekitar tahun 2010 ;

Halaman 59 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyelenggarakan program beasiswa kuliah S-2 yang mana saksi menyurati Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan, setelah saksi menyurati kemudian ada yang mendaftar ikut tes dan yang lulus tes sebanyak 190 orang calon mahasiswa beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ;
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang lulus seleksi dari Hulu Sungai Tengah ;
- Saksi menjelaskan bahwa diantara yang lulus tes seleksi dari Hulu Sungai Tengah ada yang bernama Muhammad Karni Hajiri ;
- Bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setelah dinyatakan lulus tes, saksi hanya membuat SK dan diantaranya yang memenuhi surat ijin tugas belajar dari BKD setempat ?;
- Bahwa benar Muhammad Karni Hajiri salah satu yang dinyatakan lulus tes seleksi ;
- Bahwa yang lulus tes seleksi beasiswa S-2 oleh saksi dibuatkan Surat Keputusan (SK) ;
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak ingat dengan Surat Keputusan yang dibuat saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu Muhammad Karni Hajiri seorang CPNS ;
- Bahwa sekarang saksi tahu bahwa Muhammad Karni Hajiri seorang CPNS setelah ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Dinas Pendidikan Provinsi Nomor : 422/PP/Disdik/20120, tanggal 24 Mei 2010, Perihal Mohon Penerbitan Surat Tugas Belajar, ditujukan kepada Bupati dan Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota karena bukan saksi yang membuat ;

Halaman 60 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar saksi tahu surat perjanjian antara guru yang lulus seleksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Karni Hajiri membuat perjanjian dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa dalam perjanjian ada tertuang kalimat bahwa mereka tidak menyelesaikan tugas belajar maka mereka dituntut mengembalikan dana yang diterima ;
- Bahwa saksi tahu dengan surat Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat kepada Gubernur Kalsel, Bupati/Walikota se Kalsel, dan Kepala BKD se Kalsel ;
- Bahwa ada surat untuk atas nama Muhammad Karni Hajiri untuk 13 Kabupaten/Kota ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat yang dikirimkan ke Bupati Hulu Sungai Tengah Karena pengiriman bukan bagian saksi
- Bahwa tidak ada surat protes dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Dinas Pendidikan Provinsi mengenai surat ijin belajar ;
- Bahwa jika ada yang keberatan karena pegawainya yang belum PNS ikut program beasiswa S-2 maka saksi akan menghentikannya kepada yang bersangkutan karena ada peraturannya ;
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan pengumuman program beasiswa S-2 untuk guru-guru secara tertulis kepada ke 13 Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota ;
- Bahwa tidak ada syarat dalam penandatanganan perjanjian itu akan tetapi ketentuan jika mahasiswa tidak menyelesaikan kuliahnya dituntut mengembalikan uang yang diterima ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan atau tidak mengumpulkan surat tugas ijin belajar ;

Halaman 61 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat keputusan ada disyaratkan dilampirkan surat tugas belajar ;
- Bahwa benar surat tugas dari Kepala Daerah masing-masing ;
- Bahwa tidak ada diklarifikasi data-data karena program keburu jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan surat ijin belajar ;
- Bahwa benar sampai mereka selesai kuliah S-2 tidak menyerahkan surat tugas belajar ;
- Bahwa saksi tahu atas nama Sri Yuliana dari Barabai yang mengundurkan diri ;
- Bahwa Sri Yuliana mengundurkan diri karena katanya tidak diberi ijin belajar dan mengembalikan uang ;
- Bahwa Sri Yuliana tidak ada cerita tentang panggilan oleh daerahnya hanya dia telepon dan mengatakan bahwa dia mengundurkan diri karena tidak diberi ijin belajar dan akan mengembalikan uang ;
- Bahwa tidak ada sanksi lain cuma mengembalikan uang jika membatalkan kuliah S-2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan disposisi Bupati yang dikantongi Penggugat prinsipal ;

3. AMIR RAHMAN, S.PD. Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Februari 1963, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan K.P. Tendea GG. P dan K No. 33 RT/RW : 016/002 , Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2010 program beasiswa S-2 dikelola bagian sarana dan prasarana dan pada tahun 2011 saksi hanya melanjutkan pencairan dananya saja ;
- Bahwa saksi tahu Surat Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 247/PP/Disdik/2010, tanggal 29 Maret 2010, Perihal : Beasiswa Program Pasca sarjana Tenaga Pendidik, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan program untuk semua guru baik PNS, CPNS, dan Guru Swasta ;
- Bahwa syarat pencairan itu hanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang dinyatakan lulus tes seleksi program beasiswa S-2 ;
- Bahwa benar di dalam SK itu ada nama Muhammad Karni Hajiri ;
- Bahwa dalam pencairan dana tidak ada berkas-berkas lainnya cuma SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa pencairan lewat Universitas baik transport maupun biaya pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemerintah Hulu Sungai Tengah datang ke Dinas Pendidikan Provinsi atau tidak ;
- Bahwa dalam pencairan dana tidak ada dilengkapi surat ijin belajar ;

Halaman 63 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran diberikan untuk lima semester akan tetapi pencairannya per semester lewat kampus, untuk uang tujuh juta adalah uang SPP, transport dan pondokan ;
- Bahwa sewaktu Sri Yuliana mengundurkan diri yang mengelola program beasiswa S-2 waktu itu adalah Pak Ruslan ;

4. AHMAD FIKRI HADIN, S.H.,LL.M, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Banjarmasin, tanggal 15 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Kuin Selatan No. 37, RT 06, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Dosen;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa ahli kenal dengan kuasa Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa ahli mengetahui permasalahan dalam perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN.BJM. berkenaan dengan pemecatan Saudara Muhammad Karni Hajiri ;
- Bahwa ahli mengetahui obyek sengketa dan pernah membacanya ;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang berwenang memberhentikan Saudara Muhammad Karni Hajiri adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Bupati bisa memberhentikan pegawai di daerahnya ;

Halaman 64 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pemberhentian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. Dibuat sesuai prosedur, dan c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan, syarat keputusan bersifat limitatif harus dipenuhi sebagai keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS norma Pasal 7 ayat (1) mengatur tingkat hukuman disiplin dan ayat (4) mengatur jenis hukuman disiplin berat sebagaimana pada ayat (1) huruf c :
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 884/02/BKD/2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I.,M.Pd.,dengan tidak melaksanakan amanat PP No. 53 Tahun 2010 maka dalam penerbitan obyek sengketa melanggar prosedural dan substansial ;
- Bahwa Prosedur yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP No. 53 tahun 2010, yaitu diantaranya Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
- Bahwa pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus secara tertulis ;
- Bahwa pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana di atur dalam Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 ;
- Bahwa PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS masih berlaku dan tidak ada perubahan ;

Halaman 65 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhw PP Nomor 53 tahun 2010 itu secara eksplisit berlaku bagi PNS tetapi secara tidak langsung PP Nomor 53 tahun 2010 dalam penjatuhan disiplin juga berlaku bagi CPNS ;
- Bahwa Peraturan mengenai CPNS ada Peraturannya yaitu PP Pengadaan PNS yaitu PP No. 98 Tahun 2000 dan PP No. 11 Tahun 2002 ;
- Bahwa secara hukum acara yang di atur maupun berhubungan dengan eror in persona orang yang dituju berbeda maka secara substansi keputusan tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang sah ;
- Bahwa perbedaan antara konsideran dengan isinya mengakibatkan keputusan itu tidak sah secara substansial;
- Bahwa ahli berpendapat tentang keabsahan obyek sengketa tidak mengaitkan tentang Guru dan Dosen ;
- Bahwa secara garis besar sekarang di dunia akademisi atau praktisi dikembangkan Mahkamah Keprofesian jika seseorang melanggar Etika maka yang bersangkutan disidangkan Mahkamah Profesi terlebih dulu tidak langsung ke Pengadilan ;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya keputusan meliputi kewenangan, dibuat sesuai prosedur dan substansinya sesuai dengan obyek sengketa, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka keputusan itu tidak sah ;
- Bahwa kalimat dapat diberikan sanksi akhirnya kemudian dikeluarkan sanksi pemberhentian secara substansi berbeda, kata dapat dalam Nota Dinas bersifat pilihan akan tetapi pilhan itu harus didasarkan prinsip kehati-hatian ;

Halaman 66 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tafsir Undang-Undang No. 5 tahun 1986 bahwa Nota Dinas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal Nota Dinas Bupati yang memberikan ijin belajar kepada Penggugat berarti Nota Dinas itu termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berarti Penggugat tidak melanggar aturan karena sudah diberi ijin ;
- Bahwa secara sinkronisasi Undang-Undang tidak menabrak atau mengganti undang-undang yang baru, yang menjadi dasar pemberhentian terhadap Penggugat ;
- Bahwa secara substansi lahirnya Nota Dinas sudah dianggap Keputusan TUN, keluarnya Keputusan TUN oleh Bupati itu memberikan ijin belajar jadi tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat karena sudah mendapat ijin belajar dan tidak melanggar disiplin Pegawai ?
- Bahwa kedudukan Nota Dinas dan Keputusan berdasarkan tafsir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Memo atau Nota Dinas jika memenuhi syarat tertulis juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara secara meteril ;
- Bahwa setelah Nota Dinas melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dipakai ya Keputusan Tata Usaha Ngaranya bukan Nota Dinasnya ;
- Bahwa secara teori hukum Lex Specialis Derogat Lex Generralis undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, bahwa kedudukan antara PP dengan PP adalah sama, antara UU dengan UU kedudukannya juga sama, rentetan atau tahapan pengadaan PNS sedangkan dalam hal penjatuhan hukuman disiplin pegawai mengacu PP No. 53 tahun 2010 ;

Halaman 67 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan mana yang lebih khusus antara PP pengadaan PNS dengan PP penjatuhan disiplin PNS tergantung telaah mana yang menjadi obyek, dalam penjatuhan hukuman disiplin berat tidak serta keluar keputusan pemberhentian akan tetapi ada prosedur yang harus dilalui dalam penjatuhan disiplin yaitu mengacu PP No. 53 tahun 2010, apabila penjatuhan disiplin tidak mengacu PP No. 53 tahun 2010 maka keputusan pemberhentian itu tidak sah;
- Bahwa secara hukum Bupati tidak melanggar Undang-Undang akan tetapi Bupati secara prosedural melanggar dalam penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa persyaratan untuk persetujuan ijin belajar harus sudah PNS dan sudah beberapa tahun menjalankan tugas, berdasarkan berkas-berkas yang ahli telaah ada ditemukan Nota Dinas yang merupakan Keputusan TUN tentang ijin belajar dari Bupati sehingga pihak Penggugat tidak melanggar aturan disiplin dalam arti sudah di iijinkan ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat Nota Dinas berikutnya, lihat tahun lahirnya Nota Dinas awal berupa pengajuan ijin belajar pertama kepada Kepala Daerah yang sebelumnya kemudian ada Nota Dinas dari Kepala Daerah baru kemudian ada koreksi dengan waktu yang berbeda, menurut saksi keputusan itu harus disegerakan, ahli tidak melihat kontrak dan apakah Penggugat prinsipal diwajibkan ada syarat persetujuan dari pemerintah daerahnya dalam ijin belajar jika tidak ada persetujuan dari pemerintah daerahnya sementara ada Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi yang mengijinkan Penggugat prinsipal untuk berangkat maka menurut tafsir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi itu termasuk Keputusan TUN ;

Halaman 68 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma dalam undang-undang diatur ketentuan peralihan dengan dicabut undang-undang yang telah diubah, ahli tidak bisa berpendapat apakah UU ASN langsung hari itu juga berlaku atau ada jenjang waktu, secara jujur saksi tidak membaca secara keseluruhan UU ASN, namun keabsahan obyek sengketa dalam Keputusan TUN menurut Prof. Muhksan dan Prof. Raharjo masih bersifat teoritis, jadi sah tidaknya Keputusan TUN tergantung penilaian Majelis Hakim ;
- Bahwa mengukur kekeliruan apakah ada pembagian-pembagian serta sub pembagian lagi dalam dwaling, dalam sepengetahuan ahli penerbitan Keputusan TUN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menggunakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, azas kehati-hatian sebelum mengeluarkan keputusan TUN wajib diperhatikan, kalau keputusan itu tidak dipermasalahkan tidak masalah tetapi jika dipermasalahkan dan dibawa ke Pengadilan tentu ada peluru-peluru yang ditembakkan untuk mematahkan argumentasi ;
- Bahwa ahli tidak mengkaji secara utuh UU ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 sebagai pelaksana UU ASN, apakah dalam pasal 139 UU ASN dinormakan bahwa penyelesaian sengketa TUN terlebih dahulu lewat upaya administratif atau tidak, jika penyelesaian itu dinormakan wajib lewat upaya administratif maka ya harus wajib diselesaikan lewat upaya administratif jika tidak dinormakan ya tidak wajib ;
- Bahwa secara limitatif tidak di atur prosedur pemberhentian PNS dalam PP No. 11 tahun 2002 karena ruhnya adalah pengadaan PNS, akan tetapi jika terjadi pelanggaran prinsip norma pemberhentian PNS di atur dalam PP No. 53 tahun 2010 yang harus adanya prosedur dan substansi ;
- Bahwa kalimat Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila.. itu bersifat materiil ;

Halaman 69 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud materiil dalam PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedur pemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanya kepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harus ada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindungan hak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;
- Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun 2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakan PP No. 53 tahun 2010 ;
- Bahwa masa percobaan secara *contrario* bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa percobaannya kurang dari satu tahun tidak dapat diteruskan untuk diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa dalam teori hukum tentang suatu perubahan peraturan, berkenaan eksistensi pasal 18 PP No.98 Tahun 2000 tidak berlaku lagi karena sudah ada perubahan yaitu pada pasal 18 PP No. 11 tahun 2002 ;
- Bahwa untuk menilai apakah obyek sengketa cacat hukum atau tidak kewenangan Majelis Hakim, menurut ahli berdasarkan keabsahan keputusan TUN diktum pemberhentiannya menggunakan pasal 18 PP No. 98 tahun 2000 yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak merujuk kepada PP yang baru, menurut ahli ada kesalahan yang fatal dan diklasifikasikan dalam kecacatan prosedurnya tidak merujuk PP yang baru, Pemerintah Hulu Sungai Tengah dalam mengeluarkan Keputusan TUN tidak menggunakan azas-azas kehati-hatian dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa secara in heren setiap keputusan TUN harus berazaskan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik akan tetapi untuk menilai itu

Halaman 70 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Majelis Hakim, lahirnya sebuah keputusan TUN in heren harus berlandaskan azas kecermatan dan kehati-hatian ;

- Bahwa menurut ahli Bupati Hulu Sungai Tengah secara in heren dapat melanggar azas kecermatan dan kehati-hatian ;
- Bahwa setahu ahli Nota Dinas itu asbabul nuzul lahirnya surat keputusan di pemerintahan, menurut tafsir UU Peratun Nota Dinas dan Memo secara materiil bisa dikatakan keputusan TUN, dalam perkara a quo Penggugat principal tidak melanggar karena dapat ijin ;
- Bahwa menurut ahli disposisi atau memo hampir mirip menurut tafsir UU Peratun secara materiil memo termasuk keputusan TUN sehingga menurut ahli dengan disposisi setuju diberi ijin berarti Penggugat prinsipal mendapat ijin belajar sehingga tidak melanggar ;
- Bahwa di dalam PP No. 53 tahun 2010 dinormakan bahwa pemanggilan dilaksanakan secara tertulis dan dalam pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa norma hukum bahwa pemanggilan harus secara tertulis tidak ada prosedur pemanggilan secara lisan ;
- Bahwa PP No. 98 tahun 2000, pasal 15 meruntut ke pasal 14 ayat 1 bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena bukan kesalahan yang bersangkutan itu maksudnya adalah bukan norma ;
- Bahwa bersalah itu karena dipidana atau karena pelanggaran pada prinsipnya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut aturan ada dua, yang pertama pelanggaran yang cukup berat umpamanya terlibat narkoba dan lain-lain, yang kedua prosedur dan prosedur inilah yang menentukan orang itu bersalah atau tidak, ada analogi ada pejabat dinyatakan bersalah oleh pengadilan akan tetapi tidak dipecat menurut aturan seseorang

Halaman 71 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dengan pelanggaran berat semestinya menurut aturan dipecat, kembali pada obyek sengketa apakah kesalahan yang dilakukan Penggugat principal adalah sebuah kesalahan berat karena yang bersangkutan dalam Nota Dinas ada ijin belajar, jadi menurut pendapat ahli bahwa Penggugat tidak bersalah karena ada ijin belajar ;

- Bahwa dalam PP tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dimiliki untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara limitatif ada dalam pasal 14 ayat 1, kalau dia Calon Pegawai Negeri Sipil melakukan kesalahan secara jelas dan terukur serta ada aturannya ya bisa diberhentikan ;
- Bahwa menafsirkan sikap serta budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan kerja, norma itu menurut ahli harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang harus digali dihadirkan dalam sebuah pemeriksaan ;
- Bahwa penjabaran diskresi bagi Pejabat TUN setelah dikaji terlalu rumit akan tetapi secara garis besar bahwa Pejabat TUN dalam mengeluarkan kebijakan ada barometernya yaitu ada pilihan-pilihan diantaranya menggunakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Bahwa syarat diskresi harus ada kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat TUN dan diskresi itu digunakan jika terjadi kekosongan hukum dalam arti belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;
- Bahwa diskresi bagi Pejabat TUN adalah sebuah pilihan-pilihan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan jika terjadi kekosongan hukum ;
- Bahwa dalam pasal 14, 15 dan 16 PP No. 98 Tahun 2000 pemberhentian kepada Penggugat prinsipal tidak ada ruang diskresi ;

5. H.M. HATTA. HS, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Rantau tanggal 10 Mei 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Bukit

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Indah GG. Dieng No.RT/RW. 017/004,
Kelurahan/Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru
Utara,Kota Banjarbaru, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Agama Islam ;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi ahli kenal dengan kuasa Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi ahli tidak kenal kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi ahli adalah pensiunan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin tahun 2009 yang juga pernah sebagai Kepala BKD Kabupaten Tapin ;
- Bahwa saksi ahli pernah sebagai guru yang mengajar di beberapa sekolah;
- Bahwa saksi ahli ini sekarang menjabat Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa menurut ahli dalam konsideran obyek sengketa Penggugat principal bertugas sebagai Guru SDN 2 Pantai Hambawang Kecamatan Labuan Amas Utara, di Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Penggugat prisipal sebagai Guru SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan, berarti Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang pemecatan dengan hormat sebagai CPNS atas nama Penggugat principal adalah tidak sah ;
- Bahwa jika terdapat perbedaan pencantuman tempat tugas dalam surat keputusan bisa menyebabkan gaji tidak dibayar ;

Halaman 73 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah pelanggaran disiplin harus diperiksa dan dibuktikan dulu, bagi guru ada lembaganya yaitu PGRI yang ada lembaga kode etik dan ada dewan kehormatan kedudukannya yang ada dari pusat sampai daerah, semestinya dewan kehormatan yang ada Hulu Sungai Tengah itulah yang lebih dulu memeriksa pelanggaran apa yang dilakukan oleh prinsipal tidak langsung terbit surat pemberhentian dari Bupati ;
- Bahwa jika ada guru yang diduga melanggar kode etik maka dewan kehormatan yang menyelesaikan ;
- Bahwa dalam hal guru melanggar kode etik maka ada 8 (delapan) langkah untuk menentukan apakah yang dilakukan oleh PNS guru yang melanggar kode etik, diantaranya memeriksa lingkungan keluarga, sesama guru, dan lingkungan di sekolahnya ;
- Bahwa jika ada laporan masyarakat atau media on line maka dewan kehormatan bisa memanggil yang bersangkutan, atau ada laporan bahwa ada guru tidak masuk kerja selama 12 bulan maka dewan kehormatan bisa membentuk tim untuk mendatangi sekolah lain kemudian ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan benar tidaknya laporan masyarakat;
- Bahwa Dewan kehormatan tidak bisa menjatuhkan hukuman tetapi cuma merekomendasikan bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik ;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 30 dan 31 mengatur pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pembehentian, kemudian PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada pasal 7 mengatur tingkat jenis hukuman disiplin, disamping itu ada Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 juga mengatur tata cara penjatuhan hukuman disiplin diantaranya melakukan pemanggilan kepada yang diduga melakukan pelanggaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan jika tidak

Halaman 74 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipanggil lagi paling lambat 7 (tujuh) hari, akan tetapi aturan-aturan itu tidak dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah ;

- Bahwa Kepegawaian di Indonesia di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk pelaksanaan dan tindak lanjut PP No. 53 Tahun 2010 maka BKN menerbitkan Peraturan BKN No. 21 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin, diantaranya sebelum menjatuhkan hukum disiplin atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu, untuk ancaman hukuman sedang dan berat PPK dapat membentuk tim pemeriksaan, tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apa benar PNS melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan kepada PNS harus secara teliti dan obyektif ;
- Bahwa sesuai undang-undang Bupati berwenang untuk memberhentikan PNS di daerahnya ;
- Bahwa ahli pernah menjabat Kepala BKD Kabupaten Tapin, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan Pariwisata Tahun 2008 dan tahun 2009 menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin, tahun 2014 sampai sekarang Ketua PGRI Kalimantan Selatan;
- Bahwa disiplin Pegawai bagi yang masih berstatus CPNS tunduk kepada PP No. 53 Tahun 2010 yang diatur dalam pasal 2 ;
- Bahwa menjadi anggota PGRI ada yang mengajukan melalui permohonan ada juga guru yang tidak masuk anggota PGRI ;
- Bahwa PGRI tidak berhak menilai etika guru karena etika urusan masing-masing anggota, akan tetapi jika anggota kena masalah dan dianggap melanggar etik maka PGRI akan melakukan bantuan melalui LKBH PGRI ;
- Bahwa jika ada guru yang tidak masuk anggota PGRI dan dianggap melanggar kode etik maka dewan kehormatan akan tetap membela cuma syaratnya guru itu di bawah ranah pendidikan ;

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikatan Guru Indonesia bekerjasama dengan PGRI memberikan rekomendasi bagi guru yang melanggar hukum ;
- Bahwa PGRI adalah persatuan guru-guru jika ada guru yang dianggap melanggar disiplin maka PGRI bisa memberikan rekomendasi walaupun tidak masuk keanggotaan ;
- Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI jika seseorang menjadi guru maka otomatis masuk keanggotaan PGRI, bagi mereka yang masih kuliah di FKIP dan STKIP pun bisa masuk keanggotaan PGRI ;
- Bahwa berkaitan dengan tim pemeriksa, ada Tim Pemeriksa, ada Tim Penghubung Pemeriksa dan di Daerah ada Baperjakat yang dibentuk sebelum timbul masalah ;
- Bahwa dalam hal Pembentukan Tim Pemeriksa di Unit Kerja jika di sekolah maka Kepala Sekolah melapor Kepala Dinas, di Dinas dibentuk Tim untuk mengevaluasi kemudian membuat rekomendasi untuk melapor kepada BKD melalui Kepala Dinas;
- Bahwa BKD membuat laporan usul pemberhentian yang dibuat dalam telaahan staf, telaahan staf membuat permasalahan dan dasar hukum untuk penyelesaian permasalahan, telaahan dimintakan pertimbangan pertama kepada Inspektorat, kemudian ada pertimbangan kedua adalah asisten bidang pemerintahan, kemudian Sekretaris Daerah berpendapat setelah membaca pertimbangan BKD, Inspektorat dan Asisten Pemerintahan, terakhir adalah Bupati yang akan mengambil keputusan, akan tetapi rentetan peristiwa pemeriksaan di atas tidak dijalankan oleh Tergugat ;

Halaman 76 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pemeriksa termasuk Baperjakat SK nya dibuat oleh Bupati sebagaimana Peraturan BKN, Tim Pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota ;
- Bahwa panggilan harus secara tertulis dan wajib dibuatkan BAP pemeriksaan ;
- Bahwa ahli tidak tahu perbedaan substansi antara PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 11 Tahun 2002 ;
- Bahwa dalam hal kewajiban antara CPNS dan PNS adalah sama akan tetapi untuk hak tidak sama CPNS gajinya masih 80 persen ;
- Bahwa dalam hal ijin belajar bagi CPNS adalah atasan langsung yang memberikan ijin belajar program beasiswa ;
- Bahwa budi pekerti adalah merupakan kode etik jika dilanggar maka akan diproses sesuai aturan ;
- Bahwa mengenai pelanggaran kode etik ada MOU antara PGRI dengan Kepolisian Republik Indonesia, jika ada guru yang melanggar kode etik maka dewan kehormatan yang memeriksa akan tetapi jika guru melanggar hukum maka pihak kepolisian yang menangani ;
- Bahwa ranah kode etik kewenangan dewan kehormatan untuk memeriksa pelanggaran etik ;
- Bahwa aturan PGRI dalam menangani pelanggaran kode etik ada MOU yang dibuat oleh Ketua Dewan Guru PGRI dengan Kepolisian ;
- Bahwa ahli lupa aturan yang membolehkan CPNS melakukan tugas belajar ;
- Bahwa ahli pernah merekomendasikan ijin belajar ke Bupati Tapin melalui BKD Kabupaten Tapin untuk CPNS guru TK ;
- Bahwa CPNS guru TK dapat beasiswa tugas belajar yaitu pada tahun 2005 / 2008 ;

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin belajar CPNS guru TK ada Nota Dinas dan juga ada telaahannya;
- Bahwa perbedaan secara substansi mengenai alamat berbeda dalam obyek sengketa sepanjang tidak dikomplin tidak masalah ?;
- Bahwa melanggar budi pekerti berarti melanggar pasal 18 PP No. 11 Tahun 2002 apa bisa dipecat, untuk bisa dipecat atau tidak harus dibuktikan dulu melalui pemeriksaan ;
- Bahwa Penggugat prinsipal tidak pernah lapor ke PGRI setelah dipecat baru melapor ke PGRI dan diberikan bantuan hukum ;
- Bahwa keanggotaan PGRI itu ada yang guru PNS ada juga guru bukan PNS;
- Guru PNS dan guru CPNS serta guru non keduanya juga termasuk anggota PGRI ;
- Lembaga organisasi guru sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, PGRI akan membela kepentingan guru-guru baik guru PNS, CPNS dan guru swasta jika ada masalah hukum ;
- Bahwa CPNS Guru itu jabatan yang melekat, CPNS guru diberhentikan status CPNS otomatis status guru berhenti juga ;
- Bahwa guru melanggar peraturan perundang-undangan otomatis jabatanfungsionalnya juga diberhentikan;
- Bahwa ahli lupa dengan PP No. 32 tahun 1979 ;
- Bahwa berkaitan dengan Muhammad Karni Hajiri ahli tidak pernah kirim surat ke BKN ;
- Bahwa ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan BKN berlaku bagi semua PNS ;

Halaman 78 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun PNS melanggar PP lain maka ketentuan sanksi atau hukuman tetap tundak PP No. 53 tahun 2010 ;
- Bahwa ahli pernah merekomendasikan surat ijin tugas belajar bagi CPNS untuk kuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada saat ahli menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Tapin tahun 2009 ;
- Bahwa Surat Edaran Menpan Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24 Mei 2004 masih ada tindak lanjutnya dengan Keputusan Gubernur, setelah otonomi daerah, daerah mengalami kesulitan dalam hal SDM untuk menduduki jabatan, maka Kabupaten Tapin punya program menyekolahkan bagi PNS atau CPNS ;
- Bahwa CPNS boleh mendapatkan surat ijin tugas belajar karena Bupati punya kebijakan ;
- Bahwa ahli tidak tahutahu daya laku surat edaran;
- Bahwa berkenaan surat edaran masih ada aturan yang mengikat yang lebih tinggi kedudukannya ;
- Bahwa secara teoritis ahli tidak tahu apakah surat edaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;
- Bahwa masing-masing daerah punya kebijakan sifatnya otonom ;
- Bahwa pemberian ijin belajar bagi CPNS di Kabupaten Tapin sifatnya kebijakan tidak ada aturan tertulis ;
- Bahwa Nota Dinas yang dibuat oleh Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada Bupati itu berlaku di lingkungan kerjanya, akan tetapi ada Nota Dinas Bupati sudah setuju memberi ijin belajar kepada Penggugat prinsipal jadi Penggugat prinsipal tidak melanggar aturan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI YULIANA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Barabai, tanggal 22 November 1984, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Trikesuma RT/RW : 001/001, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengajar bidang study bahasa Inggris akan tetapi juga sebagai guru kelas 4 (empat) SD ;
- Saksi pernah mengikuti tes program beasiswa S-2 dan lulus akan tetapi mengundurkan diri ;
- Bahwa yang mengadakan program beasiswa S-2 adalah Dinas Pendidikan Provinsi melalui pengumuman dan saksi ikut daftar dan lulus tes ;
- Bahwa program S-2 diadakan tahun 2010 dan tidak ada syarat lama bekerja ;
- Bahwa saksi tahu ada program beasiswa S-2 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa syarat-syarat yang dibawa saksi sewaktu mendaftar program beasiswa S-2 di antaranya ijazah terakhir, transkrip nilai dan SK pengangkatan ;
- Bahwa dalam penerimaan itu tidak ada panitianya akan tetapi saksi langsung daftar ke Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen);

Halaman 80 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu daftar itu ada dua orang yang salah satu saksi ditemui adalah Bapak Rahmadi ;
- Bahwa yang diminta Dikmen adalah guru yang sudah diangkat ;
- Bahwa sewaktu saksi daftar ke Dikmen saksi membawa SK terakhir yaitu SK pengangkatan CPNS sebagai guru yang diangkat ;
- Fotokopi SK CPNS, Ijazah S-1, transkrip nilai tidak dicocokkan dengan aslinya karena pendaftarannya secara online ;
- Bahwa setelah input data kemudian menunggu pengumuman untuk menuju tes ;
- Bahwa saksi lupa ada nomor peserta tes atau tidak saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang daftar, waktu daftar saksi juga ketemu dengan Penggugat, pendaftaran tinggal menyerahkan data ke Dinas Pendidikan tidak peduli PNS atau tidak PNS ;
- Bahwa dalam pengumuman tidak ada kriteria sudah PNS atau CPNS ;
- Bahwa saksi lulus persyaratan administrasi ;
- Saksi tahu bahwa saksi lulus ujian sewaktu saksi dipanggil Dinas Pendidikan yang memanggil Kabid Dikmen lupa namanya beliau yang pada waktu itu ada Pak Rahmadi, Kabid Dikmen yang waktu dulu itu sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa sewaktu saksi di Dikmen Pak Rahmadi menjelaskan bahwa 2 (dua) orang yang masih berstatus CPNS belum positif masih menunggu kabar berikutnya maka saksi menunggu saja ;
- Bahwa saksi dipanggil lagi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setelah ada kepastian CPNS tidak dipermasalahkan karena ada Nota Dinas Bupati atau memo Bupati dinyatakan dapat berangkat, kepada saksi diberikan fotokopinya ;

Halaman 81 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan Bukti P-9 yaitu Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah tanggal 29 April 2010 yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah, bahwa saksi diijinkan mengikuti program beasiswa S-2 di Universitas Negeri Jogjakarta, dan saksi terima fotokopinya;
- Bahwa setelah saksi diijinkan mengikuti program beasiswa S-2 selanjutnya saksi mengurus administrasi dan penandatanganan MOU serta mendapatkan uang tunai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh) juta rupiah untuk biaya transport kost dan biaya lain-lainnya ;
- Bahwa yang menyerahkan uang 7 (tujuh) juta itu kepada saksi adalah Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi meminta SK saksi atau tidak saksi lupa dan Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah tahu kalau saksi masih CPNS ;
- Bahwa saksi ada mengurus tugas belajar ke BKD Kabupaten akan tetapi di BKD ada kendala karena persyaratan yang mengharuskan bahwa yang bisa ikut program beasiswa S-2 itu sudah PNS dan sudah beberapa tahun mengajar serta sudah pada tingkat golongan tertentu ;
- Bahwa setelah dapat surat pemberitahuan dari BKD, selanjutnya saksi mengadap ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan di situ oleh Kabid Dikmen mengatakan tidak apa-apa sudah ada Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak mempermasalahkan walaupun belum PNS ;
- Bahwa setelah tidak ada permasalahan dengan status kepegawaian dengan saksi, dan sudah ada pengumuman perkuliahan maka saksi pergi ke Jogjakarta sudah beli tiket dan di sana sudah pesan kontrakan, akan tetapi dalam pikiran saksi bahwa BKD Kabupaten tidak membolehkan karena ada pasal-pasal dalam peraturan ;

Halaman 82 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berangkat ke Jogjakarta tetapi perkuliahan belum dimulai saksi pulang karena kampus juga tidak mempermasalahkan saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi pulang setelah konsultasi dan minta informasi beberapa kali dengan Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu dengan Pak Rahmadi yang mana dinas tidak memberi kepastian untuk CPNS tetap bisa kuliah atau tidak dan di Barabai ada berita ramai di koran CPNS bisa kuliah S-2 ;
- Bahwa saksi mundur kuliah S-2 karena keinginan sendiri karena ada peringatan dari BKD akan dipecat karena mangkir mengajar karena statusnya masih CPNS maka saksi mundur dan mengembalikan uang ;
- Bahwa Dinas pendidikan Provinsi yaitu Pak Ruslan awalnya menyayangkan mundur akan tetapi saksi katakan mundurnya kuliah S-2 itu suatu karena hal sehingga saksi harus mundur ;
- Bahwa saksi kemudian mengembalikan uang beasiswa yang telah diterima dari Dinas Pendidikan Provinsi kepada Dinas Pendidikan Propinsi melalui Pak Ruslan ;
- Bahwa dengan mundurnya saksi digantikan oleh PNS guru dari Tanjung dan yang bersangkutan lupa namanya pernah telepon saksi ;
- Bahwa setelah saksi mundur dari kuliah S-2 saksi dipanggil BKD untuk konfirmasi saja apa saksi benar-benar masih mengajar dan dijawab oleh saksi masih tetap mengajar dan panggilan itu untuk diberikan SK PNS nya saksi ;
- Bahwa SK PNS saksi tertanggal Oktober 2010 dan saksi sudah punya E PNS ;
- Bahwa CPNS saksi sama-sama dengan CPNS Penggugat yaitu April 2009 ;
- Bahwa saksi mengambil sendiri SK PNS nya ke BKD ;

Halaman 83 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke BKD membawa daftar kehadiran di sekolahnya ;
- Bahwa pengumuman program S-2 setiap tahun selalu ada akan tetapi untuk panggilan program S-2 untuk saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil BKD dan diberi tahu tentang peraturan ;
- Bahwa awalnya Dinas Pendidikan Kabupaten tidak mempermasalahkan akan tetapi selanjutnya tidak ada kepastian ;
- Bahwa sewaktu saksi di BKD Hulu Sungai Tengah apa diberitahu tentang larangan atau penyampaian ancaman bagi CPNS yang mengikuti tugas belajar S-2 serta ancamannya akan diberhentikan ;
- Bahwa semua yang lulus tes datang di BKD akan tetapi jumlahnya saksi lupa ;
- Sewaktu di BKD saksi ketemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat satu angkatan prajabatan;
- Bahwa saksi pernah prajabatan dan lulus ;
- Bahwa tempat saksi mengajar dengan Penggugat mengajar beda tempat ;
- Bahwa dana bantuan beasiswa itu cair sebelum pertemuan dengan BKD.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri diantaranya ya takut hukuman disiplin karena tidak ada kepastian ;
- Bahwa saksi sudah PNS ;
- Saksi kenal dengan nama-nama ke 8 (delapan) orang yang kuliah S-2 dari Hulu Sungai Tengah sebagaimana dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kep.070/PP/Disdik/2010, tanggal 21 Mei 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Peggugat menyelesaikan S-2 mendapat hukuman disiplin ;
- Bahwa saksi mengurus PNS sebelum saksi berangkat ke kuliah S-2 di Jogjakarta;

Halaman 84 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus PNS beda dengan Penggugat karena beda tempat kerja, saksi mengurus PNS lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa sewaktu saksi berangkat tugas belajar ke Jogjakarta SK PNS saksi belum terbit ;
- Bahwa saksi tugas belajar ke Universitas Negeri Jogjakarta akan tetapi karena tidak jelas surat tugas belajarnya dari BKD tidak ada maka saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi berdua sama Penggugat pernah dipanggil secara khusus oleh BKD dan diberi tahu tentang aturan CPNS ;
- Bahwa yang CPNS hanya berdua saksi dan Penggugat ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan BKD tahun 2010 bulannya lupa ;
- Bahwa saksi sempat berangkat ke Jogjakarta ;
- Bahwa dengan aturan dari BKD itu saksi masih pikir-pikir sedang dengan Penggugat saksi tidak tahu sikap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nota Dinas dari Bupati Hulu Sungai Tengah sudah final atau belum ;
- Bahwa yang menandatangani nota dinas terdahulu adalah Bupati yang terdahulu Syaiful Rasyid ;
- Bahwa Bupati yang sekarang Harun Nurasyid ;
- Bahwa atasan saksi Kepala Sekolah ;
- Bahwa atasan Kepala Sekolah adalah Dinas Pendidikan ;
- Bahwa atasan Dinas Pendidikan adalah Bupati ;
- Bahwa saksi lupa bahwa pengumuman beasiswa S-2 dari Dinas Pendidikan Provinsi itu lewat internet atau lewat papan pengumuman ;
- Bahwa program beasiswa S-2 ditawarkan kepada semua guru ;

Halaman 85 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil Dinas Pendidikan Kabupaten karena hanya saksi dan Penggugat yang masih status CPNS ;
- Setiap intruksi dari BKD Panggilan lewat Dinas Pendidikan Kabupaten itu lewat telepon tidak ada lewat surat ;
- Bahwa pada saat tes program beasiswa S-2 itu saksi punya anak yang masih Taman Kanak-Kanak ;

2, HUSNI BAKHTIAR, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 15 Januari 1963, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek Batung Permai, RT/RW : 012/002, Kelurahan/Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang di Dinas Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Pendidikan dan Latihan (Diklat) BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat untuk hadir di BKD lewat Dinas Pendidikan ;
- Bahwa BKD memanggil Penggugat menyangkut surat tugas belajar Penggugat ;

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan Nota Dinas tugas belajar ke Bupati tanpa melewati BKD, kemudian belakangan Nota Dinas tugas belajar lewat BKD akan tetapi surat itu dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan ;
- Bahwa Nota Dinas yang dicabut dari BKD oleh Dinas Pendidikan adalah Nota Dinas tugas belajar ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah orang yang diajukan permohonan tugas belajar oleh Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi di Dinas Perindustrian sebagai Kepala Bidang ;
- Bahwa sebelum di Dinas Perindustrian saksi bertugas di Catatan Sipil dan sebelumnya bertugas di BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa Nota Dinas yang kedua lewat BKD setelah Bupati yang baru 2011 ;
- Bahwa tindakan saksi kepada kedua orang yang masih CPNS tersebut dijelaskan bahwa belum memenuhi syarat tugas belajar program beasiswa S-2 ;
- Bahwa permohonan tugas belajar atas nama kedua orang tidak diteruskan karena ditarik kembali oleh Dinas Pendidikan ;
- Bahwa kedua orang yang masih CPNS tugas belajarnya tidak jadi diteruskan ke Bupati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nota Dinas langsung dikirim ke Bupati karena urusan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah semestinya melewati BKD Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi lupa kapan Nota Dinas dikirim ke Bupati kalau tidak salah 2010/2011 ;
- Bahwa saksi lupa dengan Nota Dinas lewat BKD kepada Bupati karena permohonan sudah ditarik Dinas Pendidikan ;

Halaman 87 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa CPNS belum bisa mengikuti program S-2 ;
- Bahwa penjelasan saksi kepada Penggugat tidak ada berita acara hanya secara lisan ;
- Bahwa yang memanggil Pengugat itu Dinas Pendidikan dan yang bersangkutan agar menghadap BKD ;
- Bahwa tanggapan Penggugat menyatakan akan tetap berangkat sedangkan Sri Yuliana masih belum ada jawaban ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap berangkat walaupun belum PNS dan tidak ada surat tugas belajar karena sudah menerima uang dan uang itu katanya tidak bisa dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan penggugat karena Penggugat sudah berangkat ;
- Bahwa dalam hal pengangkatan PNS bukan bidang saksi ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap berangkat apapun sanksinya, keluar tidak keluar tugas belajar Pak Karni tetap berangkat ;
- Bahwa setelah diberitahu tentang aturan tugas belajar reaksi Penggugat biasa-biasa saja sedangkan Sri Yuliana tidak menjawab
- Bahwa saksi sejak tahun 2005 saksi di BKD, pada tahun 2007 saksi menjabat Kabid terakhir tahun 2013 kemudian menjabat Kepala Bidang di Dinas Perindustrian sampai sekarang ;
- Bahwa saksi lupa di mana Penggugat bertugas ;
- Bahwa sewaktu pertemuan itu selain saksi ada orang BKD yaitu Asep Saputra ;
- Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah pemberhentian Pak Karni
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa perkara ini ;
- Bahwa saksi lupa kapan memanggil Penggugat ;

Halaman 88 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat sama-sama juga pernah memanggil sendiri-sendiri ;
- Bahwa Bupati terdahulu bernama Syaiful Rasyid Bupati yang baru Harun Nurasyid;
- Bahwa saksi membaca Nota Dinas tetapi hanya sekedarnya;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Penggugat saksi tidak memberikan pilihan-pilihan cuma menyarankan kuliah S-2 setelah PNS dulu atau tahun depan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan urusan Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten ;
- Bahwa permohonan tugas belajar disampaikan kepada Dinas Pendidikan oleh Dinas Pendidikan diberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada BKD setelah di BKD dibuatkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Bupati melalui Asisten Sekda nanti Bupati yang akan menentukan diberi ijin atau tidak ;
- Bahwa syarat-syarat permohonan ijin belajar diantaranya, melampirkan SK CPNS, SK PNS, tidak pernah kena hukuman disiplin dan taat aturan ;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ijin belajar belum bisa diberikan karena masih CPNS ;
- Bahwa ada koordinasi akan tetapi surat permohonan ijin belajar sudah ditarik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan koordinasi permohonan ijin belajar antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa SK aturan tugas belajar cuma disampaikan kepada Dinas Kabupaten tidak ke Dinas Provinsi karena Pegawai di Daerah ada aturannya sendiri Pegawai Provinsi mungkin ada aturan sendiri ;

Halaman 89 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan gaji dan tunjangan yang diterima Penggugat ;
- Bahwa aksi tidak tahu dengan kerjasama program beasiswa S-2 antara Dinas Pendidikan dengan Universitas Negeri Jogjakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada pegawai yang ikut seleksi program S-2 walaupun masih CPNS, kata mereka hubungannya langsung dengan Dinas Provinsi
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan perjanjian S-2 dengan Dinas Provinsi ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan konsekuensi dengan biaya yang diterima mereka akan tetapi salah satu dari mereka mengembalikan ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kerugian materiil kepada mereka selama mereka mengikuti proses tes seleksi ;
- Bahwa saksi tidak menginventarisasi program-program Dinas Pendidikan Provinsi yang diumumkan kepada guru PNS dan CPNS mengenai tugas belajar S-2 ;
- Bahwa tidak ada program S-2 yang lewat BKD yang bukan PNS atau CPNS ;
- Bahwa saksi ada mendengar ada orang yang bukan PNS tau CPNS mengikuti program S-2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa untuk program belajar beasiswa S-2 di Kabupaten Hulu Sungai ada Peraturan Bupati disamping itu ada Peraturan MENPAN akan tetapi tergantung atasan ;
- Bahwa Saksi pernah membaca Bukti T-16 yaitu Nota Dinas BKD Hulu Sungai Tengah tanggal 21 September 2010 yang ditujukan kepada Bupati HST. dan Bukti T-17 Nota Dinas BKD HST tanggal 12 Oktober yang

Halaman 90 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah, apa saksi pernah membaca Nota Dinas tersebut;

- Bahwa Nota Dinas ijin belajar termasuk bagian BKD ;
- Bahwa sewaktu saksi di BKD saksi menjelaskan bahwa tugas belajar tidak dapat dilanjutkan karena ada aturan bahwa CPNS belum bisa diberikan surat tugas belajar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di daerah ada aturan Bupati dan aturan MENPAN RB ;
- Bahwa Pegawai daerah ada aturan daerah kalau pegawai Provinsi terserah Provinsi ;
- Bahwa sebelum tes saksi tidak pernah ketemu atau komunikasi dengan calon peserta program S-2 ?;
- Bahwa BKD tidak menanyakan mereka belum PNS ikut tes akan tetapi cuma mengumpulkan dan menyampaikan aturan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Karni diberhentikan karena melanggar apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu PP Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil karena bukan bidang saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara pemberhentian Pegawai ;
- Bahwa sebelum berangkat Penggugat sudah diberitahu akan tetapi tetap berangkat karena sudah menerima uang ;
- Bahwa dalam hal ada tawaran tugas belajar maka BKD berpegang pada aturan bukan penawaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-12 yaitu Surat Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan No. 422/PP/Disdik/2010, tanggal 24 Mei 2010, Perihal Mohon Penerbitan Surat Tugas Belajar ;
- Bahwa surat masuk maupun surat keluar di BKD dicatat ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat masuk maupun surat keluar di BKD ;

Halaman 91 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat masuk dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penarikan surat oleh Dinas Pendidikan diberitahu-kan kepada Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti P-9 yaitu Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah 29 April 2010 yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi menaikkan Nota Dinas surat tugas belajar kepada Bupati akan tetapi jangka waktunya lama karena saksi baru tahu ;
- Bahwa pada waktu pengusulan itu sudah ada pergantian Bupati ;
- Bahwa saksi lupa kapan BKD mengetahui adanya permohonan SK tugas belajar ;
- Bahwa sebelum terbit SK terlebih dahulu BKD memberikan penjelasan syarat-syarat mengenai tugas belajar, tidak langsung diberikan SK tapi dijelaskan dulu aturan tugas belajar ;
- Bahwa sebelum BKD menaikkan diberikan penjelasan aturan-aturan agar tidak salah memberikan keputusan ;
- Bahwa Nota Dinas yang lama tetap disampaikan akan ditinjau ulang ;

3. ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM. Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Banjarmasin, tanggal 09 September 1977, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Suropati Komplek Graha Kartika Eka Paksi No. 11, RT/RW : 006/002, Kelurahan Banua Jingah, Kecamatan Barabai Hulu Sungai Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Halaman 92 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Kecamatan Haruyan sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sebelum menjabat Sekcam Haruyan saksi sebagai Kepala Bidang di Dinas Perhubungan dan Informatika Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa sebelum di Dinas Perhubungan dan Informatika Hulu Sungai Tengah saksi sebagai Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian BKD Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi menjabat Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian di BKD Hulu Sungai Tengah sejak Februari 2010 ;
- Bahwa sewaktu saksi di BKD Tupoksi saksi adalah mengelola data kepegawaian dan budgeting kepegawaian ;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah PNS dan CPNS di Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu program beasiswa S-2 karena langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dipecat karena tugas belajar yaitu Penggugat mengikuti program beasiswa kuliah S-2 tanpa dibekali surat tugas belajar karena yang bersangkutan masih CPNS ;
- Bahwa kebetulan saksi dalam satu bidang antara bidang data dan diklat, Kepala Bidang telah menyampaikan kepada saksi katanya Dinas Pendidikan minta masukan kepada BKD dan Dinas juga mentaati aturan maka masukan BKD bahwa sesuai aturan mahasiswa yang mengambil program S-2 yang masih CPNS tidak diberikan surat tugas belajar ;

Halaman 93 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan bukan mengirim surat ke BKD akan tetapi BKD menerima tembusan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten sehubungan dengan untuk dibuatkan surat tugas belajar beberapa orang mahasiswa ;
- Bahwa saksi membenarkan dan melihat Bukti T-11 sampai dengan T-14 dan di situ ada nama Penggugat Muhammad Karni Hajiri ;
- Bahwa saksi menyampaikan masukan kepada Kepala Bidang bahwa sesuai aturan kepada dua orang termasuk Penggugat tidak dapat dibuatkan surat tugas belajar karena masih CPNS ;
- Bahwa masukan saksi kepada Kepala Bidang hanya lisan ;
- Bahwa Kepala Bidang atas nama Kepala BKD dengan berkoordinasi menindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas kepada Bupati ;
- Bahwa sebelum terbit Nota Dinas mereka termasuk Penggugat dipanggil dulu ?;
- Bahwa yang memanggil mereka Kepala Bidang di situ disampaikan bahwa yang masih CPNS tidak dapat diberikan surat tugas belajar ;
- Bahwa yang bersangkutan datang dan menghadap Kepala Bidang akan tetapi tidak ada berita acaranya
- Bahwa Penggugat datang menghadap Kepala Bidang tahun 2010 mengenai bulannya saksi lupa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat datang di BKD akan tetapi buku tamunya tidak ada;
- Bahwa yang menjelaskan konsekwensi meninggalkan tugas dan tetap ikut tugas belajar tanpa ijin belajar adalah Kepala Bidang Bapak Husni Bakhtiar ;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan tentang konsekwensi kepada Penggugat akan tetapi cuma menambahkan saja penjelasan Bapak Husni Bakhtiar ;

Halaman 94 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti T-21 akan tetapi bukan domain saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kep.170/PP/Disdik/2010, tanggal 21 Maret 2010, Tentang Penetapan Guru Calon Mahasiswa Program Pascasarjana S-2 sebagaimana Bukti P-10 ;
- Bahwa saksi sebatas memberi masukan saja sifatnya menambahkan jadi untuk kelanjutannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sebagai pengolah data kepegawaian selalu melaporkan berkala ke BKN pusat yaitu bulan Oktober dan April
- Bahwa semua data kepegawaian di BKN bias di akses semua pegawai ;
- Bahwa sewaktu Penggugat menghadap Kepala Bidang di BKN, yang ada di situ saksi dan Kepala Bidang ;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya kapan pertemuan Penggugat dengan Kepala Bidang ;
- Bahwa sejak seseorang diangkat sebagai CPNS sudah ada NIP nya ;
- Bahwa Nota Dinas oleh Kepala Bidang disampaikan kepada Bupati terdahulu yaitu Syaiful Rasyid tahun 2010, tanggalnya lupa ;
- Bahwa saksi bertugas di BKD sejak tahun 2006 sampai 2014 ;
- Bahwa konsekwensinya Penggugat sudah tahu jika meninggalkan tugas beberapa tahun hal itu bukan domain saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut BKD yang tidak memberi peringatan kepada Prinsipal sehingga baru tahun 2016 ada SK pemberhentian ;
- Bahwa tidak masuk kerja selama 2 tahun tetap menjadi temuan akan tetapi dalam pengambilan kebijakan bukan bidang saksi ;
- Bahwa data Penggugat di BKD maupun di BKN masih CPNS ;

Halaman 95 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E PNS dapat diterbitkan karena pegawai sudah punya NIP, baik CPNS maupun PNS
- Bahwa BKD tidak pernah menanyakan kepada BKN mengapa atas nama Prinsipal tidak terbit-terbit PNS nya ;
- Bahwa benar laporan BKD ke BKN bahwa Prinsipal diberhentikan karena tidak masuk kerja ;
- Bahwa Kartu Pegawai yang lama diterbitkan oleh BKN, sekarang ini ada Kartu Pegawai Elektronik (KPE) diterbitkan oleh BKN Regional ;
- Bahwa KPE adalah program nasional yang dilaksanakan oleh Sucofindo;
- Bahwa peran Pemerintah Daerah dalam program KPI adalah menyajikan data-data pegawai ;
- Bahwa pertemuan dengan Penggugat di ruang Kepala Bidang
- Bahwa waktu pertemuan orang banyak itu saksi tahu akan tetapi saksi tidak mendampingi Kepala Bidang karena keluar ;
- Bahwa pertemuan ada dua kali pertemuan besar orang banyak dan pertemuan saat mendampingi Kepala Bidang dengan Pak Karni;
- Bahwa saat pertemuan yang besar itu saksi mengumpulkan setelah berkumpul kemudian saksi keluar ;
- Bahwa yang membuka pertemuan pegawai yang banyak itu Kepala Bidang ;
- Bahwa saksi lupa siapa orang BKD yang hadir dalam pertemuan itu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pengarahan kepala bidang karena saksi dipanggil pimpinan ;
- Bahwa pengangkatan CPNS dan PNS apa itu bukan domain saksi
- Bahwa menyampaikan data-data yang sudah divalidasi ke Kepala Bidang untuk diteruskan ke Kepala BKD untuk disampaikan ke BKN ;

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima perubahan data status CPNS menjadi PNS atas nama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan TIM penjatuhan hukuman disiplin ;
- Bahwa saksi tidak terlibat penerbitan Nota Dinas karena urusan Kepala Bidang ;
- Bahwa dalam hal Nota Dinas itu domain Kepala Bidang jadi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dimintai masukan dalam pembuatan Nota Dinas yang kedua tetapi tidak tahu terbitnya NOTA Dinas ;
- Bahwa setahu saksi aktif atau non aktif PNS banyak file atau dokumen yang harus dibuka dan mungkin kasus ini masih berjalan jadi masih aktif ;
- Bahwa tidak ada dasarnya saksi memberi masukan kepada Kepala Bidang cuma diminta
- Bahwa setahu saksi pertemuan-pertemuan di BKD tidak ada berita acaranya ;
- Bahwa di BKD sering ada pertemuan selain dengan Penggugat akan tetapi tidak ada berita acaranya karena yang permasalahan berbeda ;
- Bahwa benar kalau masih CPNS mengikuti kuliah dan tidak mengantongi surat tugas belajar bisa diberhentikan ;
- Bahwa aturan seseorang diberhentikan sebagai Pegawai atau CPNS karena meninggalkan tugas tanpa surat izin belajar yang di atur dalam Peraturan MENPAN dan Peraturan Disiplin Pegawai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan tata cara penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS atau CPNS ;

4. DRS. SABIRIN. S.E.,M.M.,Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Barabai tanggal 15 Oktober 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat

Halaman 97 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bumi Kasturi Blok A No. 20 RT/RW. 002/001,
Kelurahan/Desa Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam ;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa benar saksi anggota mejelis penjatuhan hukuman disiplin ;
- Bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha ini tentang gugatan yang diajukan oleh CPNS yang telah dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS
- Bahwa benar saksi ikut tandatangan dalam Hasil Rapat Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS Kab. HST Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP. 19791216200903 1 002. Tertanggal 3 Agustus 2015 ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat dan Pengawasan terhadap PNS juga sebagai Kepala Baperjakat dan Anggota Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, pernah secara lisan menyampaikan permasalahan kepegawaian kepada Pak Sekda Agung Pranomowo yang sebelumnya Kepala PGRI Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa setiap permasalahan kepegawaian di Hulu Sungai Tengah agar setiap Kepala Dinas mengirimkan daftar kehadiran pegawai ke Inspektorat, bahwa dalam daftar kehadiran itu ada salah seorang CPNS

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak masuk kerja selama 2 (dua) tahun kemudian saksi melaporkan kepada Pak Sekda bahwa ada pegawai tidak masuk kerja selama dua tahun ;

- Bahwa mengenai kesalahan-kesalahan Penggugat prinsipal sudah disampaikan dan diketahui dalam rapat serta dituangkan dalam notulen rapat ;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku CPNS yang sudah 2 (dua) tahun meninggalkan tugas dengan tanpa ijin tugas belajar diberhentikan sebagai CPNS karena menyangkut kerugian negara, dan sebelum penjatuhan disiplin di putuskan Pak Sekda sudah mengirim surat ke BKN mengenai permasalahan Penggugat prinsipal dan BKN menjawab bahwa Penggugat prinsipal melanggar disiplin ;
- Bahwa benar Bukti T-18 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-11/H. 13-3/54, Tanggal 20 April 2015, Perihal : Penjelasan Status Kepegawaian atas nama Sdr. Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, NIP. 197912162009031002 yang ditujukan Kepada Yth. Bupati Hulu Sungai Tengah Up. Sekretaris Daerah di Barabai merupakan konsultasi dengan BKN ;
- Bahwa sewaktu saksi apel dengan Pak Sekda beliau menekankan kepada Pegawai Negeri Sipil Hulu Sungai Tengah agar disiplin serta tidak meninggalkan tugas dinas, berarti jika PNS meninggalkan tugas dibiarkan tidak diambil tindakan akan berdampak pada PNS lain
- Bahwa Tim Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin rapat Saksi tidak melihat dalam berkas-berkas ada surat-surat teguran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Muhammad Karni Hajiri masih CPNS dari daftar hadir yang dikirim oleh Dinas Pendidikan ke Inspektorat Kabupaten HST ;

Halaman 99 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun antara 2010 sampai 2011 Muhammad Karni Hajiri pernah dipanggil BKD dan diberi peringatan secara lisan ;
- Bahwa setiap bulan Majelis Pertimbangan mengadakan rapat yang dibahas macam-macam bukan hanya kepegawaian ;
- Bahwa laporan absensi dikirim setiap bulan ;
- Bahwa untuk kewenangan mengambil tindakan adalah Bupati yang berwenang, akan tetapi Bupati tidak mengambil tindakan kemudian ada PLT Bupati yaitu Pak Ngadimun tidak mengambil tindakan juga, setelah Bupati yang baru mengambil tindakan ;
- Bahwa laporan saksi kepada Pak Sekda secara lisan bahwa ada pegawaimeninggalkan tugas sampai dua tahun disamping itu ada juga laporan dari masyarakat ke BKD bahwa ada Calon PNS diijinkan tugas belajar S-2 ;
- Bahwa saksimelapor ke Pak Sekda cuma lisan jika ada perintah tertulis ya saksi buat laporan tertulis ;
- Bahwa laporan tertulis dalam hal kepegawaian karena Inspektorat juga mengawasi PNS akan tetapi dalam kasus Penggugat prinsipal ini terjadi pada masa Bupati yang lama akan tetapi belum selesai, sewaktu Bupati baru inilah ada daftar nama-nama yang belum diselesaikan kemudian oleh Bupati baru kasus-kasus segera diselesaikan termasuk kasus Penggugat prinsipal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat dokumen Nota Dinas dari Pemerintah Kota yang serupa dengan Nota Dinas Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan teguran kepada Penggugat prinsipal ;
- Bahwa sebelum diadakan pemeriksaan tidak ada panggilan untuk Penggugat prinsipal ?;

Halaman 100 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemeriksaan atasan Penggugat prinsipal dipanggil ;
- Bahwa atasan guru-guru adalah Dinas Pendidikan ;
- Bahwa DP3 tahun 2013 dan P-20 DP3 Tahun 2014 atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.I, M.Pd. itu setelah yang bersangkutan kembali dari Yogyakarta
- Bahwa Penggugat dipecat karena meninggalkan tugas dan agar tidak dicontoh ;
- Bahwa PP No. 53 Tahun 2010 masih berlaku ;
- Saksi selalu mengingatkan kepada Pak Sekda dan BKD berkenaan dengan prinsipal yang menerima gaji tanpa mengajar dan beliau-beliau katanya akan mengkaji atau mungkin dianggap honor sewaktu dia sudah kembali mengajar ;
- Bahwa Majelis pertimbangan terdiri dari Kepala Dinas, Kepala PGRI dan Sekda ;
- Bahwa Data-data di majelis pertimbangan dianggap cukup ;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil BKD ;
- Bahwa saksi telah tahu sejak lama kalau Penggugat tidak hadir mengajar;
- Bahwa saksi di Inspektorat tidak tahu dengan teguran kepada Penggugat prinsipal ;
- Bahwa dalam rapat yang dibuatkan Notulen Rapat ;
- Bahwa Sewaktu rapat saksi tidak memeriksa absensi Penggugat ;
- Bahwa setiap CPNS berhak mengajukan ijin belajar cuma dikabulkan atau tidak itu persoalannya, pada waktu itu tim majelis pertimbangan yang ketuanya Pak Agung Pronowo sendiri yang mengusulkan pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nota Dinas ;
- Bahwa ijin belajar yang dibiayai oleh negaradan ijin belajar dengan biaya sendiri;

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat BKNJadi bahan pertimbangan ;
- Bahwa rapat pertimbangan akhirnya 3 Agustus 2015 ;
- Bahwa Penjelasan PP No. 11 Tahun 2002 pasal 18 huruf e adalah tidak hadir melaksanakan tugas dan masih dalam masa percobaan meninggalkan tugas tanpa ijin Bupati, dari awal sudah diberitahu BKD tetapi tidak mengindahkan ;
- Bahwa kata meninggalkan tugas karena sekolah atau dinas tidak ada dalam pertimbangan ;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam pembahasan pasal 18 huruf e UU No. 11 tahun 2002 yang menjadi dasar pertimbangan, saksi sebagai Inspektorat bahwa Penggugat meninggalkan tugas lewat 2 (dua) tahun tidak mengajar dan PP No. 53 Tahun 2010 tidak masuk kerja selama 46hari ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penerapan aturan PP yang akan dikenakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan PP yang mana yang diterapkan kepada Penggugat prinsipal karena saksi cuma bahas pemberhentian saja ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Oktober 2016, yang terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti surat, saksi dan ahli, serta tidak mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 102 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 (*vide Bukti P-23 identik Bukti T-1*), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap 4 (empat) isu hukum dalam aspek formal gugatan, yaitu:

1. Apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM. harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
3. Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 103 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

4. Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM. harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat norma yang mengatur mengenai upaya administrasi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya sengketa kepegawaian dalam rangka pengadaan pegawai negeri sipil;

Halaman 104 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat norma yang mengatur mengenai upaya administrasi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

Halaman 105 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk dapat di kategorikan sebagai sengketa tata usaha negara yang diselesaikan melalui upaya administrasi, harus memenuhi syarat:

1. Terdapat keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Pihak yang mengajukan keberatan dan banding administratif adalah seorang pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 dan Bukti T-19 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat masih berpendapat dan menganggap jika Penggugat masih berstatus calon pegawai negeri sipil, dan oleh karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil maka selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai calon pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa karena status Penggugat masih merupakan calon pegawai negeri sipil pada saat objek sengketa a quoditerbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM. bukan merupakan sengketa Pegawai ASN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.;

Halaman 106 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis.

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari aparatur sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara dan memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperan sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

Halaman 107 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibutuhkan sebuah manajemen ASN yang meliputi manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)[*vide Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*];

Bahwa pengadaan PNS sebagai salah satu bagian dari manajemen PNS, merupakan kegiatan mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah yang meliputi tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS[*vide Pasal 55 juncto Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*];

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat secara yuridis harus di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif), khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pengadaan PNS guna mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat

Halaman 108 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- e. Bersifat konkrit.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) terdapat diktum yang berisipemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas namaPenggugat;

- f. Bersifat individual.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) tercantum nama orang yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, yaitu Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.;

- g. Bersifat final.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1), tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

- h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1), maka pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, tidak hanya berpengaruh terhadap karir yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan atau penghasilan dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Keputusan Bupati

Halaman 109 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 telah
memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki kepentingan
sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut
di atas maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara haruslah memenuhi 2 (dua) persyaratan secara kumulatif, yaitu
adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat
langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa;

Halaman 110 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa (Bukti P-23 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (alamat atau pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo* adalah Penggugat (Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.);

Menimbang, bahwa karena Penggugat (Muhammad Karni Hajiri, S.Pd.) merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran: “Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?”;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika status calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah berakhir sejak tanggal 1 Maret 2016 dan hal tersebut secara langsung berpengaruh pada **hilangnya** penghasilan atau gaji, hak-hak Penggugat lainnya, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan pengembangan karir yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 111 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*,

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, maka terlebih dahulu harus diketahui status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (pihak yang dituju) dalam atau oleh objek sengketa *a quo* adalah Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat, sehingga status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena nama Penggugat tercantum dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat beberapa varian cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh), yaitu sebagai berikut:

Halaman 112 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi peraturan dasarnya mengharuskan diumumkan, maka dihitung sejak hari diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1) sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Februari 2016 tanpa tanda terima;

Halaman 113 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak membantah atau menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka tidak diperoleh fakta hukum yang membantah atau menyatakan sebaliknya dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga secara yuridis Penggugat harus dipandang baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Februari 2016 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2016, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi aspek formal gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 (*vide Bukti P-23 identik Bukti T-1*);

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan

Halaman 114 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan dengan isu hukum: “apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo?*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraan pemerintahan, haruslah memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaitu keseluruhan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah

Halaman 115 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bevoegheid ratione loci*), dankewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dari segi materiil dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahtoran, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

(1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*

- a. *Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ;*
- b. *pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupate/Kota ...dstnya;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-26, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Tergugat telah memberhentikan seseorang yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi wilayah, dapat diketahui dengan pendekatan: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati selaku Tergugat, ditujukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya?

Halaman 116 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-26, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Kedua : bahwa Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru Bahasa Inggris pada SDN 2 Pantai Hambawang Kec. Labuan Amas Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mengetahui kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi waktu, dapat digunakan pendekatan: apakah Bupati selaku Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa objek sengketa ditetapkan oleh H. Abdul Latif, S.T., S.H., M.H. selaku Bupati Hulu Sungai Tengah;

Kedua : bahwa Muhammad Karni Hajiri, S.Pd selaku Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 117 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi H. Abdul Latif, S.T., S.H., M.H. sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Pejabat Bupati Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa secara yuridis masih merupakan Bupati Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan pada aspek kewenangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 dan Bukti T-19 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan di pandang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 118 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka penerbitan objek sengketa *a quo* atau pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, secara yuridis merupakan bagian dari rangkaian proses pengadaan PNS guna mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat atau tertulis dan keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Penggugat diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka walaupun

Halaman 119 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian secara yuridis masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara keduanya, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan pegawai negeri sipil, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, secara yuridis masih tetap berlaku dan dapat digunakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai dasar untuk membuat atau melakukan sebuah kebijakan atau sebuah tindakan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa **pertama:** secara yuridis pemberhentian sebagai calon pegawai negeri sipil merupakan bagian dari rangkaian proses pengadaan pegawai negeri sipil (vide uraian pertimbangan hukum aspek formal gugatan); **kedua:** Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil karena Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan bukan karena melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Pemerintah

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; **ketiga:** eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara yuridis masih diakui keberadaan dan keberlakuannya sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* atau prosedur pemberhentian Penggugat sebagai calon pegawai negeri sipil tersebut, secara yuridis harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan serta bukan menggunakan prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai proses atau prosedur pemberhentian sebagai calon pegawai negeri sipil karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 121 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempelajari dan mencermati peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang memiliki relevansi dengan pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tafsir otentik dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide pertimbangan hukum dalam aspek formal gugatan*), sehingga sudah sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan maksud dan kehendak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat tindakan yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan sebuah keputusan tata usaha Negara dan tindakan tersebut secara yuridis dapat dipandang sebagai

Halaman 122 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tahapan atau proses dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud dengan warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-26, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan seseorang yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-23 identik Bukti T-1), maka pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, nyata-nyata telah menimbulkan beban dan akibat hukum, yakni beban kehilangan karir yang

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagai CPNS dan juga beban kehilangan pendapatan atau penghasilan serta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat sebelum menetapkan atau menerbitkan objek sengketa *a quo* pernah atau telah mensosialisasikan, memanggil atau setidaknya memberitahukan kepada Penggugat perihal adanya proses pemberhentian sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (hukum atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum atau peraturan yang lebih rendah), maka apabila peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa atau pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, namun hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan yang lebih tinggi tersebut memiliki relevansi dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas

Halaman 124 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan atau menetapkan objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata telah memberikan beban atau akibat hukum baru kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, terbukti tidak pernah memanggil atau setidaknya memberitahunya kepada Penggugat sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan dalam aspek prosedur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa *a quo* dengan isu hukum: "Apakah pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat?";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 dan Bukti T-19 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai

Halaman 125 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neri sipil karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 untuk mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta;

Kedua : bahwa karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012, maka Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat, telah diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 untuk mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, Angka 4, poin 4.1, huruf a, maka salah satu syarat untuk memperoleh surat tugas belajar adalah PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan c juncto Pasal 10 huruf a dan c Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah,

Halaman 126 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka syarat untuk memperoleh Ijin Belajardan Ijin Belajar Khusus untuk mengikuti pendidikan formal adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil penuh;

Menimbang, bahwakarena syarat untuk memperoleh izin atau surat tugas belajar pada pendidikan formal bagi pegawai negeri sipil daerah harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maka pertanyaan yuridisnya adalah apakah Penggugat sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau masih calon pegawai negeri sipil pada saat melaksanakan atau menjalani pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

"Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji."

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tertulis yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan Penggugat telah mengucapkan sumpah pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-15, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-31, Bukti P-34, Bukti T-1, dan Bukti T-19, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa status Penggugat dalam dokumen-dokumen resmi tersebut di atas mulai dari tahun 2009 s/d 2016 masih sebagai calon pegawai negeri sipil;
- Kedua : bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 822.3/280-Sekr/DIK/2013 tanggal 25 Januari 2013, Penggugat masih

Halaman 127 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok pegawai negeri sipil;

Ketiga : bahwa dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/123.SD.05-5/DIK/2012 tanggal 09 Januari 2012, Penggugat masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil;

Keempat : bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan, maka sampai tanggal 09 Mei 2016 surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai PNS tidak atau belum ada kejelasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan status Penggugat pada saat mengikuti proses pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, bahkan sampai selesai menjalani proses pendidikan tersebut dan kembali melaksanakan tugas di SDN 2 Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan, masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, sehingga seharusnya (*das sollen*) Penggugat belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin atau surat tugas belajar guna mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam teori Hukum Administrasi Negara maupun dalam praktik pemerintahan, Badan atau Pejabat Pemerintahan (Tata Usaha Negara) diberi kewenangan untuk melakukan **diskresi**, yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, kebebasan penafsiran, tidak mengatur atau terjadi kekosongan hukum, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah, maka norma-norma dalam 2 (dua) peraturan tersebut hanya mengatur syarat dan kondisi bagi pegawai negeri sipil yang memiliki keinginan untuk memperoleh izin atau tugas belajar guna mengikuti pendidikan formal. Sedangkan terhadap keberadaan calon pegawai negeri sipil yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan formal, tidak diatur dalam kedua peraturan tersebut dan dalam kedua peraturan tersebut juga tidak terdapat norma yang mengatur bahwa syarat dan kondisi untuk memperoleh izin atau tugas belajar yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, berlaku pula bagi calon pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban, larangan, sanksi bagi pegawai negeri sipil, termasuk mekanisme penjatuhan sanksi dan upaya administrasi terhadap penjatuhan sanksi, namun secara tegas dinyatakan tidak hanya berlakubagi pegawai negeri sipil tetapi juga berlaku bagi calon pegawai negeri sipil (vide Pasal 2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat

Halaman 129 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian Daerah, pada tanggal 30 April 2010 telah memberikan persetujuan untuk memberikan izin atau tugas belajar kepada nama-nama yang terlampir pada Nota Dinas yang di buat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, termasuk Muhammad Karni Hajiri (Nomor urut 4 dalam daftar nama) selaku Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-9 yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak membantah atau menyatakan sebaliknya sampai pemeriksaan sengketa ini selesai;

Menimbang, bahwa dalam membuat konstruksi pertimbangan hukum ini Majelis Hakim hanya mendasarkan fakta hukum yang ada, yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah telah memberikan persetujuan izin belajar kepada 7 nama yang terlampir pada Nota Dinas yang di buat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti P-9) dan Majelis Hakim tidak mendasarkan pertimbangan hukum ini pada asumsi, seperti **asumsi** “ *mungkin Bupati Hulu Sungai Tengah, pada saat memberikan persetujuan lupa atau tidak ingat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah*” atau **asumsi** “ *mungkin Bupati Hulu Sungai Tengah pada saat memberikan persetujuan tidak mengetahui ada diantara nama-nama pada lampiran nota dinas yang masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil*” dan asumsi lain sebagainya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum ini dikonstruksi dari fakta hukum yang ada yaitu, **pertama**: bahwa Surat Edaran Menteri

Halaman 130 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 dan Keputusan Bupati
Hulu Sungai Tengah Nomor 294 Tahun 2001 tersebut di atas, tidak mengatur
calon pegawai negeri sipil yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan
formal dan tidak terdapat norma yang mengatur bahwa syarat dan kondisi
untuk memperoleh izin atau tugas belajar yang berlaku bagi pegawai negeri
sipil, berlaku pula bagi calon pegawai negeri sipil; dan **kedua**: bahwa Bupati
Hulu Sungai Tengah telah memberikan persetujuan izin belajar kepada 7
nama yang terlampir pada Nota Dinas, maka selanjutnya Majelis Hakim
berpandangan bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pembina
Kepagawaian Daerah secara yuridis telah melakukan **diskresi**, yaitu dengan
memberikan persetujuan untuk memberikan izin atau tugas belajar kepada
nama-nama yang terlampir pada Nota Dinas yang di buat oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat atau tulisan
yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak diperoleh fakta hukum yang
menunjukkan jika **diskresi** Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat
Pembina Kepagawaian Daerah pernah atau telah dinyatakan keliru dan/atau
dibatalkan baik oleh badan atau pejabat yang pemerintahan yang berwenang
maupun oleh sebuah badan peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-16 dan Bukti T-17
maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa disposisi pejabat-
pejabat terkait, termasuk disposisi Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat
Pembina Kepagawaian Daerah, tidak berisi tindakan menganulir atau
membatalkan keberadaan **diskresi** Bupati Hulu Sungai Tengah selaku
Pejabat Pembina Kepagawaian Daerah pada tanggal 30 April 2010, yang
telah memberikan persetujuan untuk memberikan izin atau tugas belajar

Halaman 131 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nama-nama yang terlampir pada Nota Dinas yang di buat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tulisan, keterangan saksi dan ahli serta keterangan para pihak, maka tidak ada satupun fakta hukum yang menunjukkan jika persetujuan izin atau tugas belajar kepada 7 (tujuh) nama yang terlampir pada Nota Dinas, yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah telah ditindaklanjuti oleh Badan atau Pejabat pemerintahan dibawahnya;

Menimbang, bahwa apakah persetujuan Bupati Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam Bukti P-9 dapat dipandang sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tafsir otentik Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penetapan tertulis menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintahan), bahkan sebuah memo atau nota akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara apabila jelas Badan atau Pejabat Pemerintahan yang membuatnya, jelas maksudnya, dan jelas kepada siapa nota tersebut ditujukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan persetujuan Bupati Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam Bukti P-9 tersebut, secara nyata dituangkan dalam bentuk tertulis, jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintahan) yang membuatnya yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah, jelas maksudnya yaitu untuk memberikan izin atau tugas belajar pada pendidikan formal, dan jelas siapa yang dituju yaitu nama-nama yang tercantum dalam lampiran nota dinas, termasuk Muhammad Karni Hajiri selaku Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 132 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasacara *a contrario* Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang berwenang memberikan persetujuan izin atau surat belajar untuk mengikuti pendidikan formal (*vide angka 5 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2005 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil*), sehingga tindakan memberikan izin atau surat belajar tersebut, tidak membutuhkan lagi persetujuan dari atasan apalagi sebuah instansi Badan Kepegawaian Daerah yang nyata-nyata memiliki kedudukan di bawah jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah *in casu*, dalam posisinya tersebut seyogyanya menyiapkan segala hal berkaitan dengan tindakan diskresi Bupati di bidang kepegawaian tersebut dan bukan dalam kapasitas untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan, sebab bagaimana mungkin instansi yang kedudukannya berada di bawah Jabatan Bupati dapat menentukan final atau tidaknya, berlaku atau tidaknya, mengikat atau tidaknya sebuah keputusan atau tindakan yang diambil oleh Bupati?

Menimbang, bahwa karena tidak ada atasan dan instansi lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap izin atau surat belajar yang telah diberikan oleh Bupati tersebut, maka secara yuridis pemberian izin atau surat belajar sebagaimana tertuang dalam nota dinas (Bukti P-9) telah memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah telah melakukan **diskresi** dengan

Halaman 133 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan untuk memberikan izin atau tugas belajar kepada nama-nama, termasuk Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat dalam perkara ini, yang terlampir pada Nota Dinas yang di buat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terhadap **diskresi** tersebut tidak pernah dianulir atau dibatalkan oleh badan atau pejabat yang berwenang maupun oleh sebuah badan peradilan;

Kedua : bahwa persetujuan izin atau tugas belajar yang diberikan Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Bukti P-9, secara yuridis harus dianggap sebagai keputusan tata usaha negara;

Ketiga : bahwa karena keputusan tata usaha negara dan **diskresi** tersebut tidak pernah dianulir atau dibatalkan oleh badan atau pejabat yang berwenang maupun oleh sebuah badan peradilan, maka keputusan tata usaha negara yang memuat diskresi pemberian izin-tugas belajar tersebut secara yuridis harus dianggap masih berlaku dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memperoleh izin atau tugas belajar untuk mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dari Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, sehingga secara yuridis Penggugat harus dianggap sah meninggalkan tugas sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012;

Halaman 134 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah meninggalkan tugas secara tidak sah dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa *a quo* berbunyi:

Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:

- a. *mengajukan permohonan berhenti;*
- b. *...dstnya;*
- c. *...dstnya;*
- d. *...dstnya;*
- e. *menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e tersebut di atas, maka terdapat 2 elemen yang harus dipenuhi sehingga seorang calon pegawai negeri sipil dapat diberhentikan karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e, yaitu:

1. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik;
2. Sikap dan budi pekerti yang tidak baik tersebut mengganggu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik? maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sikap dan budi pekerti yang tidak baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 huruf e tidak memiliki ukuran atau paramater yang jelas, sehingga penerapan ketentuan tersebut sangat mungkin akan bergantung dari subyektivitas Badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menilai dan berwenang untuk memberhentikan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan ketentuan dalam Pasal 18 huruf e, objektivitas penerapannya dapat saja tetap terjamin jika Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menilai dan berwenang memberhentikan calon pegawai negeri sipil, memiliki fakta dan data yang memadai untuk mengukur atau menentukan bahwa seorang calon pegawai negeri sipil telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil pada tanggal 26 Februari 2016 karena dianggap telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik, namun diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika pada Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015, Penggugat memperoleh penilaian BAIK sebagaimana tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penilaian Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, Kepemimpinan, Orientasi, Integritas, dan Komitmen (vide Bukti P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang menunjukkan Tergugat telah cukup mempertimbangkan semua fakta yang ada dan Tergugat tidak dapat menunjukkan cukup memiliki data, untuk dapat menentukan dugaan jika Penggugat telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik;

Menimbang, bahwa apakah sikap dan budi pekerti yang tidak baik tersebut telah mengganggu lingkungan pekerjaan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 136 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pihak Tergugat, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik Penggugat telah mengganggu lingkungan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama H. Sabirin, S.E., M.M. selaku Inspektur Kab. Hulu Sungai Tengah sekaligus sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, Dan Perceraian PNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diajukan Pihak Tergugat, pada pokoknya menerangkan tidak memiliki data atau bahan untuk menentukan apakah sikap dan budi pekerti yang tidak baik Penggugat telah mengganggu lingkungan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa larangan meninggalkan tugas secara tidak sah secara substantif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 angka 11 : Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Pasal 5 : PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut berlaku juga bagi calon PNS, sehingga secara mutatis mutandis kewajiban dan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 angka 11 dan Pasal 5 dapat diberlakukan juga kepada calon PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-32 dan Bukti T-19 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat meninggalkan

Halaman 137 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas untuk mengikuti pendidikan formal S2 di Universitas Negeri Yogyakarta sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012;

Menimbang, bahwa saksi bernama Abdurrahman, S.Pd. pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan teman sekelas saksi pada saat mengikuti pendidikan formal S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi bernama H. Sabirin, S.E., M.M. selaku Inspektur Kab. Hulu Sungai Tengah sekaligus sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, Dan Perceraian PNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada, Penggugat tidak melaksanakan tugas atau telah meninggalkan tugas karena mengikuti pendidikan program S2 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa Tergugat kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan bahkan tidak cukup memiliki data yang membuktikan Penggugat secara nyata telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Kedua : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka dugaan Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012, lebih relevan dipandang

Halaman 138 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil dibandingkan dipandang sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai calon pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-23 identik Bukti T-1 dan Bukti T-19 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat, telah diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat klausul yang menyatakan mencabut keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tetap berlaku;

Halaman 139 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil maka terdapat 5 (lima) pasal yang diubah dan 1 (satu) pasal yang disisipkan;

Menimbang, bahwa dari kelima pasal yang diubah tersebut diantaranya adalah ketentuan Pasal 18 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Sebelum diubah Pasal 18 terdiri dari 3 ayat dan setelah di ubah Pasal 18 menjadi terdiri dari 4 ayat;
2. Sebelum diubah Pasal 18 ayat (1) terdiri dari huruf a sampai dengan huruf i dan setelah diubah Pasal 18 ayat (1) menjadi terdiri dari huruf a sampai dengan huruf j;

Menimbang, bahwa ketika sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan lama, eksistensinya diubah dalam peraturan perundang-undangan yang baru, maka akan memberikan konsekuensi yuridis tidak berlakunya lagi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah diubah penormanya dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka secara yuridis yang berlaku adalah Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara yuridis tidak memiliki daya laku dan daya mengikat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan pemberhentian Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku

Halaman 140 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini, dari posisinya sebagai calon pegawai negeri sipil didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi, yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka:

Pertama : karena Tergugat tidak cukup memiliki data dan bahan yang membuktikan Penggugat secara nyata telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik, yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat secara yuridis merupakan tindakan yang kurang dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan sehingga mengandung kekeliruan dan kesalahan;

Kedua : karena Penggugat telah memperoleh izin atau tugas belajar maka Penggugat secara yuridis harus dianggap sah meninggalkan tugas sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 untuk mengikuti pendidikan formal program S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Penggugat dengan dasar alasan telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 1 Januari 2012, secara yuridis merupakan tindakan yang salah, tidak tepat, dan keliru;

Halaman 141 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : karena pemberhentian Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. selaku Penggugat dalam perkara ini, dari posisinya sebagai calon pegawai negeri sipil didasarkan pada norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi, yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, secara yuridis harus dinyatakan cacat yuridis substantif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan

Halaman 142 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal objek sengketa *a quo*, yaitu Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikankedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;

Menimbang, bahwa karena, **pertama**: eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai *judicial control* (control yudisial) terhadap tindakan atau perbuatan Badan atau Pejabat Pemerintahan agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), termasuk mengoreksi tindakan atau perbuatan Badan atau Pejabat Pemerintahan; **kedua**: berdasarkan Asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah), maka pemberian hak kepada Penggugat untuk diangkat sebagai PNS sebagaimana tercantum dalam petitum ke-5 bukan lagi menjadi ranah yudikatif, tetapi sudah merupakan ranah eksekutif atau Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan **ketiga**: petitum ke-5 yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan persoalan hukum lain dan tidak memiliki kaitan langsung dengan eksistensi objek

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini, sehinggadengan demikian petitum ke-5 harus dinyatakan ditolak;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;*
- b. Kerusakan lingkungan; dan/atau*
- c. Konflik sosial."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokoksengketa.*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);*
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

Halaman 144 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa karakter rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a, adalah bersifat **hipotetis-konsekuensi**, yaitu suatu keadaan dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syaratnya. Suatu keadaan dapat terjadi, tercermin dalam frasa "**dapat dikabulkan**" dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tercermin dalam frasa "**apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan**". Demikian pula di dalam huruf b, karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat **hipotetis-konsekuensi**. Suatu keadaan dapat terjadi, tercermin dalam frasa "**tidak dapat dikabulkan**" dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tercermin dalam frasa "**apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut**";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, bukti surat atau tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak selama proses pemeriksaan sengketa ini, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan atau membuktikan sesuatu yang berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan atau membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terbukti adanya potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup serta konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Halaman 145 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak terbukti ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan keputusan tersebut untuk dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 146 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang

Halaman 147 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 138.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh SITI MAISYARAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTHFIE ARDHIAN, S.H., dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SIDI PURNOMO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

TTD

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SIDI PURNOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,-
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-,
5. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	138.000,-

(Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 149 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 150 dari 150halaman Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)